

**POLITIK HUKUM KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIAH***

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Hamid Marzuki

15230051



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**POLITIK HUKUM KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIAH***

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Hamid Marzuki

15230051



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POLITIK HUKUM KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIAH***

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik rang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun rang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data rang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Oktober 2021



Penulis,

Abdul Hamid Marzuki

15230051

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdul Hamid Marzuki NIM 15230051 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**POLITIK HUKUM KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 Oktober 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Muslich Harry, S.H, M.Hum.
NIP 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP 1984052020160801132

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ABDUL HAMID MARZUKI, NIM 15230051, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**POLITIK HUKUM KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH DUSTURIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 28 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

**Kesempatan tidak Datang Dua Kali, Namun Kesempatan Datang Pada
Orang yang tidak Pernah Berhenti Mencoba.**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “POLITIK HUKUM KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIAH*” Adapun maksud dan tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mutlak dalam mendapatkan gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis temukan, namun akhirnya penulis bisa melalui hal tersebut karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. Sudirman., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Bapak Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen wali yang selalu memberi dukungan dan arahan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah selalu meluangkan waktunya disela-sela kesibukan demi memberikan bimbingan dan arahan selama menyusun skripsi.
5. Bapak Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H. dan Bapak Prayudi Rahmatullah, M.HI. Selaku Dosen penguji Proposal Skripsi yang telah memberi masukan dan saran dalam penyelesaian Skripsi.
6. Bapak Abdul Qodir, S.HI., MH. dan Bapak Musleh Harry, SH., M.Hum. selaku dosen penguji Sidang Skripsi yang telah memberi masukan dan saran dalam penyelesaian Skripsi.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda tercinta Komari Saleh dan Ibunda tercinta Mariatul Kibtiyah yang selalu memberi suport, bimbingan, dorongan, doa, restu dan finansial kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
10. Seluruh pihak yang telah ikut membantu mewujudkan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan apa yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi penulis. Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu selama ini. Semoga skripsi ini berkah dan membawa banyak manfaat bagi semua. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza.

Malang, 26 Agustus 2021



Abdul Hamid Marzuki

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قَوْلٌ menjadi qawlun
ay = ي	خَيْرٌ menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah)ة(

Ta' marbûthah)ة(ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **الرسالة المدروسة** menjadi *al-
risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fi
rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al”)ال((dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

 الذون - an-nu'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان هلا لحو خير الرازقين - wa **innalillâh** lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد آل رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من هلا نذاح قرىب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

هلا الامر جموعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
إنذة خنصررة	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Konseptual	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Penetelitan Terdahulu.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II.....	40
TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Politik Hukum	40
B. Teori Kewenangan	50
C. Teori <i>Fiqh Siyasah</i>	54
BAB III	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Politik Hukum Penambahan Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.....	63
1. Penambahan Wewenang DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah berdasarkan teori Politik Hukum	63
2. Potret Realita Implementasi Penambahan Wewenang DPD RI Berdasarkan UU MD3 Tahun 2019.....	68

B. Penambahan Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Prespektif <i>Fiqh siyasah</i> .	72
1. Prinsip Penambahan Wewenang DPD RI Prespektif <i>Fiqh Siyasah</i>	72
C. Rekontruksi Penambahan Kewenangan DPD RI dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	80
1. Penerapan DPD RI dalam Menjalankan Fungsi Pemantauan dan Evaluasi Berdasarkan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib	80
2. Kewenangan DPD RI dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.....	81
3. <i>Ius constituendum</i> Tentang penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	87
BAB IV	96
PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99

ABSTRAK

Abdul Hamid Marzuki, (15230051), 2021, Politik Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiah* , Skripsi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: Kewenangan DPD RI, Politik Hukum, *Fiqh Siyasah Dusturiah*

Penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 1) Politik Hukum penambahan kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. 2) Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiah* . 3) Rekonstruksi penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menggunakan Yuridis Normatif dengan dua pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan metode analisisnya menggunakan Yuridis Kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu, *pertama* politik Hukum penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terlalu *overlapping*, menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat, hal ini tidak sesuai dengan sistem yang diterapkan oleh Negara, karena antar Lembaga Negara tidak boleh adanya tumpang tindih dalam melakukan kewenangan dan tugasnya, melainkan harus *check and balance*. *Kedua* penambahan wewenang DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah ini menimbulkan tumpang tindih dengan Kementerian Dalam Negeri (MENDAGRI), penambahan wewenang ini menjadi tidak baik untuk pelaksanaan wewenang Lembaga Negara, Karena kurang optimalnya tugas yang diberikan kepada DPD RI, maka tidak *masalah*, *Ketiga* Penambahan wewenang DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah menggunakan *on gate system*, atau satu pintu saja hanya melalui Mendagri, dan merekonstruksi Pasal 249 Ayat 1 Huruf J dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2019 tentang MD3, dari melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah menjadi Melakukan Pengawasan atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

ABSTRACT

Abdul Hamid Marzuki, (15230051), 2021, Political Legal Authority of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia in Monitoring and Evaluation of Draft Regional Regulations and Regional Regulations from *Fiqh Siyasah Dusturiah* Perspective, Thesis, Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang .

Supervisor: Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Authority of DPD RI, Legal Politics, *Fiqh Siyasah Dusturiah* .

The addition of the authority of DPD RI in conducting Monitoring and Evaluation of Draft Regional Regulations and Regional Regulations 1) Legal Politics Adding the authority of DPD RI in Monitoring and Evaluation of Draft Regional Regulations and Regional Regulations. 2) The authority of DPD RI in Monitoring and Evaluation of Draft Regional Regulations and Regional Regulations from the perspective of *Fiqh Siyasah Dusturiah* . 3) Reconstruction of the addition of DPD RI's authority in conducting Monitoring and Evaluation of Draft Regional Regulations and Regional Regulations.

This study uses a normative juridical research method with two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The legal materials in this study include primary and secondary legal materials, while the analytical method uses qualitative juridical.

The results of this study are, firstly, the legal politics of adding the authority of the DPD RI in conducting Monitoring and Evaluation of Draft Regional Regulations and Regional Regulations is too overlapping, causing overlapping authorities with the central government, this is not in accordance with the system implemented by the State, because between institutions The state should not overlap in carrying out its authorities and duties, but must have checks and balances. The two additions to the authority of the DPD RI in Monitoring and Evaluation of Rancangan Peraturan Daerah and Regional Regulations cause overlapping with the Ministry of Home Affairs (MENDAGRI), this additional authority is not good for the implementation of the authority of State Institutions, because the tasks assigned to DPD RI are not optimal, it is not a problem, Third, the addition of the authority of the DPD RI in monitoring and evaluating Draft Regional Regulations and Regional Regulations using the on gate system, or one door only through the Minister of Home Affairs, and reconstructing Article 249 Paragraph 1 Letter J in Law No. 2 of 2019 concerning MD3, from carry out monitoring and evaluation of Rancangan Peraturan Daerah and Peraturan Daerah to Conduct Supervision of Draft Regional Regulations and Regional Regulations.

ببذة مختصرة

عبد الحميد مرزوقي ، (15230051) ، 2021 ، السلطة القارونية السياسية مجلس الممثلين القارونيين جمهورية لندونيسيا في مرابطة وتقييم مشروع اللوائح القارونية واللوائح القارونية من منظور مصلحة مرسلة ، أطروحة ، القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، الدولة الإسلامية جامعة مولانا مالك إبراهيم مالنج .
المشرف: مصطفى لطفي

الكلمات المفتاحية: سلطة DPD RI ، السياسة القارونية ، مصلحة مرسلة.

إضاعة سلطة DPD RI في إجراء مرابطة وتقييم مسودة اللوائح القارونية واللوائح القارونية 1) السياسة القارونية إضاعة سلطة DPD RI في مرابطة وتقييم مسودة اللوائح القارونية واللوائح القارونية. 2) سلطة DPD RI في مرابطة وتقييم مسودة اللوائح القارونية واللوائح القارونية من منظور مصلحة مرسلة. 3) إعادة بناء إضاعة سلطة DPD RI في إجراء مرابطة وتقييم مسودة اللوائح القارونية واللوائح القارونية.

تستخدم هذه الدراسة مزيج بحث قارونين قارونيين ذي فني ، مع المزيج القارونيين والمزيج القارونيين. تشمل المواد القارونية في هذه الدراسة على مواد قارونية أولية والثوية ، ببرنامج يستخدم أسلوب التحليلي المواد القارونية النوعية. نتائج هذه الدراسة هي ، أولًا ، السياسة القارونية الإضاعة سلطة DPD RI في إجراء مرابطة وتقييم مسودة اللوائح القارونية واللوائح القارونية مداخل للغة ، مما يسبب في مداخل السلطات مع الحكومة القارونية ، وهذا ال يتوافق مع النظام الذي تبنى القارونية ، ألن بني المؤسسات ال يجب أن تتداخل القارونية في أداء مصالحها وواجباتها ، بل يجب أن يكون لها ضوابط وتوازنات. تؤدي الإضاعة سلطة DPD RI في مرابطة وتقييم Rancangan Peraturan Daerah واللوائح القارونية إلى المداخل مع وزارة الداخلية (MENDAGRI) ، وهذه السلطة الإضاعة ليست جيدة لتبني سلطة مؤسسات القارونية ، ألن الإهمال المختصرة لـ DPD RI ليست مبالغة ، نعي ليست مشاركة ، الثالثًا ، إضاعة سلطة DPD RI في مرابطة وتقييم مسودة اللوائح القارونية واللوائح القارونية ليست استخدام نظام on gate ، أو لبب واحد نقط من خالل وزير الداخلية الشؤون ، وإعادة بناء المادة 249 القارة 1 ، احرف J من القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن MD3 ، من إجراء مرابطة وتقييم Rancangan Peraturan Daerah و Peraturan Daerah الإجراء المشرف على مسودة اللوائح القارونية واللوائح القارونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah kumpulan Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia didalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat. Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk dapat menciptakan kebaikan, menjamin keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga dapat dijadikan sebagai sebuah alat untuk menciptakan tatanan suatu kelompok bangsa dan berlaku pada suatu wilayah tertentu. Unsur-unsur dalam suatu negara hukum harus ada lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan menegakkan hukum. Lembaga yang terlibat yaitu lembaga legislatif sebagai pembentuk hukum, sebagai penyelenggara eksekutif dan sebagai lembaga yang penguatan hukum adalah yudikatif.¹

Reformasi dahulu,² bertambah pemikirn perlunya adanya lembaga perwakilan yang mewakili wilayah tingkat pusat untuk mencukupi lembaga perwakilan yang mewakili cita-cita dan paham politik (DPR) dalam stuktur ketatanegaraan Indonesia, bacaan ini terbit sebagai tindakan atas profsionalis me terhadap pemerintah.

¹ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*", (Yogyakarta: Liberti, 2008), 59.

² **Reformasi** yaitu proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*). Amin Widjaja Tunggal, *Pengantar Kecurangan Korporasi*, (Jakarta: Harvarindo, 2011). 75.

sebelumnya dimana hubungan pusat dan Daerah tidak harmonis dan pada saat itu pemerintah masih menjalankan sistem sentralisasi.³ Keanekaragaman dan ciri khas Daerah tanpa mendapatkan ruang layak untuk hidup dan bertumbuh karena pada era tersebut yang diprioritaskan dan didahulukan adalah persatuan dan kesatuan.⁴ Reformasi melahirkan konstitusi dibentuknya suatu lembaga Negara baru dalam kemampuan dalam legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercatat dalam UUD 1945 dari produk sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001. Kenyataannya, lahirnya Dewan Perwakilan Daerah baru terjadi pada tanggal 1 Oktober 2004, yang ditandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai hasil Pemilu 5 April 2004.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ialah sebuah lembaga perwakilan Daerah yang lahir dengan pondasi hukum yang kuat melalui amandemen yang ketiga UUD 1945, dengan nama urusan golongan dan utusan Daerah, kemudian amandemen⁵ ke-4 UUD 1945 Pasal 2 ayat (1): “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum

³ **Sentralisasi** adalah seluruh keputusan atau kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sistem ini digunakan oleh Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Rira Nuradhawati, “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”, *Jurnal Academia Praja*, Volume 2 No. 1 Tahun 2019: 155 <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>

⁴ Mahyu Darma, Pentingnya Keberadaan DPD RI Sebagai Lembaga Penyeimbang di Republik Indonesia, *Jurnal Unigal*, Volume 4 No. 1 Tahun 2016: 12-13. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.407>

⁵ **Amandemen** adalah suatu hal yang sering dilakukan untuk/dalam melakukan perubahan maupun penambahan terhadap suatu peraturan, didalam hal ini Undang-Undang Dasar. <https://pendidikan.co.id/pengertian-amandemen-sejarah-prosedur-dan-tujuannya/> Diakses 14-09-2020, 16.14.

dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”.⁶ Konsep ketatanegaraan Indonesia hari ini, DPD mempunyai kedudukan yang kurang jelas. Apalagi pengaturan dalam UUD 1945 yang berangkaian dengan DPD tidak diatur secara jelas dan menyeluruh.⁷

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dapat diucapkan melahirkan lanjutan dari dua gagasan, yaitu demokratisasi dan upaya mengakomodasi kepentingan Daerah demi terjaganya integrasi nasional. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Sri Sumantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan yang menyatakan bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Daerah tidak terlepas dari dua hal, yaitu; pertama, adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat pemilih. Keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam jalinan Majelis Permusyawaratan Rakyat digantikan dengan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah. Kedua, karena adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi Daerah yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan separatisme.

Dewan Perwakilan Daerah diwujudkan bagaikan representasi kepentingan rakyat di Daerah. Latar belakang kedua pembentukan Dewan Perwakilan Daerah ialah dalam mengakomodir keunggulan Daerah dalam hal kebijakan Nasional dalam meneguhkan integritas Nasional. Keberpihakannya sistem sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru telah memunculkan kesenjangan

⁶ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Ke-Empat, Cet. Ke-16, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), 138.

⁷ Pasal 22D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

antara Pusat dan Daerah yang banyak melahirkan kekecewaan dan ketidakadilan kepada Daerah. Kuatnya permasalahan ini sembari isu disintegrasi bangsa dalam wujud ultimatum terhadap beberapa Daerah untuk berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu ini beralih ke arah perencanaan bentuk Negara Federal dan berbuntut pada pelimpahan otonomi Daerah⁸ yang luas, nyata, dan bertanggung jawab melalui Undang-Undang 22 Tahun 1999.⁹

Usaha lain untuk menjaga integrasi Nasional adalah dengan mendapatkan ruang kepada Daerah ikut serta menentukan kebijakan¹⁰ Nasional yang menyangkut masalah Daerah melalui Utusan Daerah yang disempurnakan menjadi lembaga independent. Dikarenakan Dewan Perwakilan Daerah dapat dikatakan sebagai usaha institusionalisasi representasi teritorial keterwakilan wilayah.

Amandemen tersebut pembahasan pada Pasal 22D tugas dan kewenangan DPD sehati memberikan pertimbangan kepada DPR yang tercantum pada ayat 2, yaitu “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi Daerah; hubungan pusat dan Daerah;

⁸ **Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 6 **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.**

⁹Konsideran Menimbang huruf B, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan “Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.”

¹⁰ **Kebijakan** adalah upaya memecahkan problematika sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), 15.

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.” ada ayat 3 yang berbunyi “Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi Daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan Daerah, hubungan pusat dan Daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.”¹¹

Perbedaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam 7 Pasal (Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 B) Dewan Perwakilan Daerah hanya diatur dalam dua Pasal (Pasal 22 C dan Pasal 22D). Konstitusi dari perubahan memang tanpa menyebutkan terminologi parlemen sehingga tidak sederhana menyatukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai kamar-kamar dari parlemen dua kamar. Menganut pada UUD 1945 disimpulkan dengan lancang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, maka Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai fungsi-fungsi tersebut sepenuhnya¹²

¹¹ Pasal 22D Ayat 2 dan 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Mahfud MD, *Perdebatan Hukum tata negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cet. Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadam, 2013), 69-70.

Kondisi ini tidak sebanding dengan tingkat kesulitan anggota DPD untuk bertarung memperebutkan suara pemilu untuk mengisi kursi anggota DPD dibandingkan dengan para calon anggota DPR. Tentu saja hal ini yang menjadikan para anggota DPD kecewa karena legitimasi yang kuat tidak sebanding dimata masyarakat dengan kewenangan yang disandang oleh DPD.

Mensejajarkan kedudukan DPD dengan lembaga-lembaga seperti DPR dan juga Presiden maka muncul Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta UUD MD3 terbaru UU No. 13 tahun 2019 Perubahan Ketiga dari UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menambah kewenangan DPD RI, yang diatur dalam Pasal 249 ayat (1) huruf J yaitu “melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Peraturan Daerah) dan Peraturan Daerah”. Penambahan kewenangan DPD tersebut boleh saja sebagai implikasi atas JR yang dilaksanakan oleh APKASI¹³ terhadap UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Pasca putusan MK tersebut Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri atau Gubernur tidak berwenang melakukan pembatalan terhadap Peraturan Daerah.

Kehadiran Peraturan Daerah dalam Peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa pemerintah Daerah menjadikan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya

¹³"APKASI" yaitu (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dideklarasikan pada 30 Mei tahun 2000 oleh 26 bupati dari 26 provinsi saat itu, dihadapan Menteri Dalam Negeri, Surjadi Soedirdja dan Menteri Negara Otonomi Daerah selaku Wakil Ketua DPOD, Ryaas Rasyid. <https://apkasi.org/apkasi/> Diakses 14-09-2020, 16.30.

untuk melakukan otonomi Daerah dan tugas pembantu. Keberadaan Peraturan Daerah disini semakin sentral dengan adanya penegasan yang menjelaskan keberadaannya dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Penjelasan posisi Peraturan Daerah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang didalam Undang-Undang ini memasukkan Peraturan Daerah kedalam hierarki¹⁴ Peraturan perundang-undangan, menjadi salah satu produk hukum yang masuk didalam hierarki Peraturan perundang-undangan, dalam isi Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan diatasnya, hal ini sebagai cara untuk menghindari agar muatan isi Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, sehingga diperlukan sebuah mekanisme pengawasan.¹⁵

Secara tegas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah ini memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri)¹⁶ dan Gubernur untuk dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan. Pembatalan suatu Peraturan Daerah

¹⁴ **Hierarki** abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antara komponen dan juga dampak-dampak pada sistem (dalam ini yang dimaksud adalah sstruktur peraturan perundang-undangan Indonesia). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/tekno/article/view/4193>. Diakses 14-09-2020, 16.36.

¹⁵ Johnson Rajagukguk, "BK DPR: Perda Tak Noleh Bertentangan Dengan UU", dpr.go.id, 17-04-2018, Diakses 19-09-2020, 12.24. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20443/t/BK+DPR%3A+Perda+Tak+Boleh+Bertentangan+Dengan+UU>.

¹⁶ **Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI)** adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

merupakan kewenangan pemerintah dalam kaitannya melaksanakan proses pengawasan kepada Daerah. Kewenangan pengawasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah menjadi konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Negara kesatuan dalam mengemban tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahannya yakni pada intinya tetap berada ditangan Pemerintah Pusat, akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh lembaga sendiri, sehingga mengakibatkan hubungan timbal balik yang memunculkan hubungan kewenangan dan pengawasan.¹⁷ Munculnya aturan mengenai kewenangan Mendagri dalam membatalkan Peraturan Daerah ini sempat menciptakan keresahan pada masyarakat, terlebih pasca Undang-Undang ini lahir Mendagri membatalkan 3143 Peraturan Daerah yang bermasalah karena memperlambat pertumbuhan ekonomi Daerah dan menambah alur birokrasi, menghambat investasi, dan kemudahan berwirausaha. Adanya permasalahan ini, kemudian melahirkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang telah diputus melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang menyatakan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak lagi bisa dibatalkan oleh Mendagri atau Gubernur.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2009), 28.

Pengawasan Peraturan Daerah saat ini tidak menekankan pada *executive review*, namun menjadi *executive preview*.¹⁸

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan kewenangan Mendagri dan gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah kabupaten/kota, kini muncul permasalahan baru. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 atas perubahan ketiga tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dalam memberikan kewenangan baru kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hal mengawasi Peraturan Daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal berikut; “Melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah”.¹⁹

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini jelas terlihat bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidaklah mempunyai kewenangan membentuk Undang-Undang. Namun mempunyai kewenangan dibidang pengawasan, meskipun kewenangan yang dimiliki DPD terbatas yaitu hanya berkenaan dengan kepentingan Daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang tertentu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Karena itulah kedudukannya hanya bersifat penunjang atau *auxiliary* terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibidang legislasi, sehingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) paling

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Kewenangan Pembatalan Perda.

¹⁹ Pasal 249 Ayat 1 Huruf J, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Nomor 181 dengan Nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6396 tertanggal 30 September 2019).

jauh hanya dapat disebut sebagai *co-legislator* (berperan dalam proses legislatif), daripada legislator yang sepenuhnya. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat lebih berkonsentrasi dibidang pengawasan, sehingga keberadaanya dapat dirasa efektifitasnya oleh masyarakat. Dalam proses pembentukan suatu Undang-Undang atau legislasi, DPD tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan.²⁰ Penelitian ini dirasa penting karena adanya penambahan kewenangan DPD dalam melaksanakan pengawasan dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah didalam Undang-Undang No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD.

Sebenarnya kewenangan DPD disini bersifat rekomendasi bukan membatalkan. Hal ini dimaknai bahwa peran DPD dalam mengawasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah bersifat rekomendasi, agar pemerintah Daerah dapat meninjau kembali Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Daerah melalui instrumen perubahan atau pencabutan Peraturan Daerah jika Peraturan tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²¹ Kewenangan pengawasan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ini semakin menambah tupang tindihnya Peraturan dalam hal pengawasan Peraturan Daerah itu sendiri. Sebelumnya telah terdapat beberapa Undang-Undang yang

²⁰ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cet 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 121.

²¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2009), 27.

didalamnya telah mengatur mengenai kewenangan pengawasan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) yaitu Undang-Undang tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang mengenai Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang hal tersebut, sehingga muncul ide membahas tentang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Penulisan Hukum yang Berjudul: **“Politik Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiah* ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Politik Hukum Penambahan Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah?
2. Bagaimana Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiah* ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Penambahan Kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui dan Menganalisis politik Hukum penambahan kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan penambahan kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perspektif *Fiqh Siyash Dusturiah* .
3. Deskripsi Rekonstruksi penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian teruarai diatas, manfaat dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan menfaaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoretis:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat sehingga dapat menjadi dasar, sumber atau acuan bagi peneliti di masa yang akan datang. Serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kelembagaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Pertama, memberikan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, baik Ilmu Hukum Dokmatik ataupun Positif, khususnya dalam

permasalahan penambahan wewenang Dewan Perwakilan Daerah atas Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

Kedua, untuk menjadikan syarat bagi penulis mendapatkan gelar Strata Satu dalam bidang Hukum.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian penulis ini di harapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan gambaran mengenai penambahan wewenang Dewan Perwakilan Daerah atas Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

c. Bagi Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan karya ilmiah dalam disiplin ilmu Hukum. Khususnya dalam penambahan wewenang Dewan Perwakilan Daerah atas Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, serta dapat dijadikan literatur dalam proses pengembanaan kajian hukum tatanegara di lingkungan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terlebih bagi mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Konseptual

Penelitian ini berjudul ‘**Politik Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiah***’. Gambaran dari masing-masing variabel yang berkaitan dengan pembahasan akan diketahui, sehingga menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, maka dalam sub-sub ini penulis tegaskan mengenai istilah-istilah dari masing-masing variabel terkait dengan judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Politik Hukum

Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan Peraturan-Peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

2. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan *eksekutif administrative*. Kewenangan yang

²² Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 20.

biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²³

3. Dewan Perwakilan Daerah

DPD RI merupakan unsur Daerah yang msns definisi DPD RI merupakan lembaga perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. DPD RI Merupakan representasi penduduk dalam satu wilayah yang mewakili kepentingan-kepentingan Daerah di tingkat nasional. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD berdomisili di provinsinya dan berada di ibukota negara ketika diadakan sidang. DPD adalah yang anggotanya adalah wakil-wakil provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum tanpa melalui parpol.²⁴

4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan (*monitoring*) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan (*on-going*) tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas.²⁵ Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan,

²³ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 78.

²⁴ Adiwilaga Rendy, Yani Alfian dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintah Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 99-100.

²⁵ Helmut Wollman dalam Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney (edtr), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*, (New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2007), 6.

mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pengertian Evaluasi menurut *Hornby* dan *Parnwell* adalah sebagai suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. *Soumelis* mengartikan Evaluasi sebagai proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap suatu obyek.²⁶

5. Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

Undang-undang Rancangan undang-undang dapat berasal dari anggota dewan Perwakilan Rakyat, presiden, maupun Dewan Perwakilan Daerah yang disusun berdasarkan prolegnas hal tertentu Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden dapat mengajukan Rancangan undang-undang di luar prolegnas. Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah adalah Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi Daerah, hubungan antara pusat dan Daerah pembentukan dan pemekaran serta penggabungan Daerah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan Daerah Pasal 22D ayat 2 undang-undang Dasar 1945, dan Pasal 17 ayat 2 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.²⁷

6. *FIQH SIYASAH DUSTURIAH*

²⁶ Totok Mardikanto, *Sistem Penyuluhan Pertanian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), 33.

²⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses Dan Teknik)*, Cet.9, (Yogyakarta: Kanasius, 2007), 13.

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁸ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *shalahu*, *yashluhu*, *shalah* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yaitu suatu sarana (ilmiah) dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.³⁰ Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji, maka jenis penulisan yang di gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

²⁸ Ibn al Manzur, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz II, 348.

²⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

³⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

norma-norma dalam hukum positif.³¹ Hukum Positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu.³² Menurut Soerjono Soekanto, jika dilihat dari sudut pandang tujuan penelitian, penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.³³ Adapun penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian Hukum Yuridis Normatif (*Normatif Legal Research*)

Menurut Soerjono Soekanto juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Hal tersebut dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada Peraturan-Peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan khusus pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang seta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Hal mendasar yang membedakan penelitian normatif dengan penelitian ilmu sosial pada

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 391.

³² Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), 43.

³³ Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, 1-2.

umumnya adalah pada karakteristik penelitian itu sendiri.³⁴ Dalam hal ini yang diterapkan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan atau data sekunder yang didapat dalam Peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus adalah bagaimana penambahan Pasal Dewan Perwakilan Daerah dari segi politik hukum dan penerapan kewenangan dalam menjalankan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk bisa lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.³⁵ Ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta ekspansi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif³⁶. *Liang Gie*³⁷ menjelaskan bahwa pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari,

³⁴ Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, 43.

³⁵ Liang gie "*Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang pengertian, kedudukan, lingkup metodologi*" (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), 47.

³⁶ Johnny Ibrahim, "*Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*" (Malang: Buyamedia Publishing, 2006), 300.

³⁷ Liang gie, "*Ilmu Politik :Suatu Pembahasan tentang pengertian, kedudukan, Lingkup Metodologi*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), 47.

sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif dengan ilmu hukum yang teoretis.³⁸

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Penggunaan pendekatan dengan Peraturan perundang-undangan sebelumnya peneliti terlebih dahulu memahami hierarki perundang-undangan, dan Asas-asas dalam Peraturan perundang-undangan.³⁹ Dalam penelitian ini sebelum peneliti menganalisis permasalahan maka peneliti harus mengetahui terlebih dahulu tentang hierarki lembaga DPD RI dalam hal melakukan pengawasan dan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, dan mengkaji Peraturan perundang-undangan terkait penambahan wewenang DPR RI, dalam hal ini yang tercantum dalam UU MD3.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan cara dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Cara tersebut dilakukan karena memang belum atau tidak adanya Peraturan untuk masalah yang dihadapi.⁴⁰ Sebelum peneliti melanjutkan menganalisa permasalahan harus mengetahui konsep DPD RI mulai dari terbentuknya lembaga ini hingga sekarang. Selanjutnya peneliti baru

³⁸ Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 80.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 137.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177.

membahas tentang penambahan kewenangan DPD RI yang tercantum dalam UU No 13 Tahun 2019 tentang perubahan Ketiga atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan salah satu yang paling urgen dalam sebuah penelitian, karna sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan⁴¹ Karakteristik utama penelitian hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya.⁴² Sumber utama ialah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁴³ Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui kegiatan studi dokumen beberapa buku-buku, makalah dan Peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁴⁴ maka bahan hukum yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan suatu bentuk bahan Hukum yang memuat ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

⁴¹ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 32.

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 86.

⁴³ Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 86.

⁴⁴ Umu Ilmy, *Metodologi penelitian dari Konsep ke Metode: sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000), 35.

bersifat mengikat sehingga dapat membantu dalam penelitian.⁴⁵ Adapun

bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ke tiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh yakni Buku, jurnal, Penelitian terdahulu, teori-teori dan pendapat ahli Hukum dan internet yang berkaitan dengan Penambahan Kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.⁴⁶

Cara mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunder dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), kajian ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen terkait, yaitu dengan cara

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Hukum*”, 86.

⁴⁶ Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: UI Press, 2010), 154.

mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, Peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian⁴⁷. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penentuan Bahan Hukum

Pasca ditentukan fokus penelitian tentang telaah konsep hukum dalam Peraturan. Peneliti menentukan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Karena peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pendekatan konsep maka peneliti melakukan pencarian hasil pembahasan suatu Peraturan untuk menelaah faktor dan konsep hukum yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu tentang Penambahan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

b. Pencatatan Bahan Hukum

Pasca melakukan bahan hukum perlu dilakukan pencatatan (*inventarisasi*) bahan hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

c. Pengkajian Bahan Hukum

⁴⁷ Zainuddi Ali, "Metode Penelitian Hukum. 26.

Pasca dari pencatatan bahan hukum, selanjutnya peneliti melakukan pengkajian terhadap bahan hukum itu sendiri, dengan pengkajian bahan hukum inilah proses pemahaman dan rasionalisasi terhadap teori dan peneliti telah menganalisisnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Peraturan-Peraturan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*Library Research*) berdasarkan data sekunder.⁴⁹ Penulis dalam hal ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Pasca semua bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemetaan bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis dengan

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 13.

⁴⁹ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 2.

menggunakan metode penafsiran yang diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.

5. Metode Pengolahan Data

Bahan hukum yang telah terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk memperoleh konklusi. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang sedang dihadapi.⁵⁰ Pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan melalui tahap-tahap berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing yakni Melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan dalam pengisian informasi dengan meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Tujuan dari *Editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga data yang diperoleh oleh peneliti lebih mudah untuk diklasifikasikan sehingga penulis akan mengedit data-data yang telah terkumpul. Peneliti melakukan pengeditan dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk dipergunakan dalam pokok pembahasan. Dalam hal ini berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perspektif *Fiqh Siyasa Dusturiah*.

⁵⁰ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", 393.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Classifying adalah Mengelompokan data sedemikian rupa sesuai dengan rumusan masalah dan diadakan suatu analisis. Apabila data yang terkumpul sudah diedit, maka langkah yang selanjutnya adalah memetakan atau mengklasifikasikan data dan memberikan beberapa plan tertentu untuk memudahkan dalam pembahasan dan memberikan masing-masing pola tertentu, selanjutnya melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh agar mendapatkan validitas data yang terjamin sehingga memudahkan untuk melakukan analisis .⁵¹ Pemeriksaan kembali dilakukan pada semua bahan hukum yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiah* agar peneliti lebih mudah dalam menganalisa sehingga memperoleh suatu hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan verifikasi data yakni menelaah secara mendalam bahan hukum dan data yang telah didapat agar validitasnya terjamin. Verifikasi sebagai langkah lanjutan, peneliti memeriksa kembali sumber bahan hukum/data yang telah didapat seperti

⁵¹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005), 136.

bahan hukum dari berbagai Undang-Undang maupun Peraturan yang membahas sesuai dengan penelitian ini yakni Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiah*.

d. Analisis (*analysing*)

Analisis data adalah melakukan analisis data mentah yang telah didapatkan melalui beberapa tahapan dan telah layak dianalisa sehingga bisa menarik kesimpulan. Pada penelitian Analisis Yuridis Kualitatif. Langkah untuk menganalisis memiliki sifat spesifik yang harus dipenuhi dari hukum itu sendiri yakni Tidak menggunakan statistik karena sifatnya yang merupakan kajian hukum murni. Teori kebenarannya yang pragmatis dengan tepat digunakan secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat.⁵² Peneliti menganalisis permasalahan dengan menggunakan bahan hukum diatas dengan tujuan untuk mengetahui mengenai penelitian ini yakni Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiah*.

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)⁵³.

Melalui dan melakukan semua tahapan-tahapan diatas dan data yang didapatkan telah tersusun secara sistematis maka langkah selanjutnya

⁵² Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 36

⁵³ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, (Malang: 2013), 23

adalah mencari kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Menarik sebuah kesimpulan dilakukan penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.⁵⁴ Langkah terakhir ini harus dilakukan secara cermat dengan cara memeriksa kembali bahan hukum serta pisau analisis yang digunakan yakni Konsep *Good Governance* dan *Fiqh Siyasah Dusturiah*.

6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian Hukum ini menggunakan landasan analisis yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁵⁵, maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar penelitian, maka yang pertama dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, selanjutnya dicari pada Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku, setelah itu yurisprudensi terkait dengan permasalahan tersebut, dan pada tahap akhir mencari doktrin yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menganalisis data yang sudah ada dan berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk

⁵⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 62.

⁵⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) 13-14.

memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Analisis data diolah secara sistematis dengan membuat klasifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan analisis untuk diolah menjadi data informasi.⁵⁶

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah deskripsi peneliti untuk mencari sebuah perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas penelitian itu sendiri. Penelitian terdahulu juga termasuk penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian tersebut bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya atau yang sudah pernah ada. Penelitian yang mempunyai keterkaitan dari penelitian penulis yaitu:

1. Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pengawasan dan Evaluasi PERATURAN DAERAH serta RANCANGAN PERATURAN DAERAH, skripsi ini ditulis oleh Muhammad Riyadh Rafsanjani Is Domut pada Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang kesesuaian dari

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *“Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara.”*, (Jakarta: Ind. Hill.Co, 1997), 17-18.

kewenangan DPD dalam mengawasi dan mengevaluasi Peraturan Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah terhadap konsep otonomi Daerah, penelitian ini juga mencoba melakukan pembahasan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan Evaluasi PERATURAN DAERAH dan RANCANGAN PERATURAN DAERAH tersebut. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu bahwa pengawasan dan evaluasi oleh DPD sudah sesuai dengan konsep otonomi Daerah, selain itu kewenangan DPD sendiri masih sangat lemah karena tindak lanjut dari pengawasan dan Evaluasi oleh DPD hanya bersifat rekomendasi sehingga tidak ada kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk menjalankannya.⁵⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengawasan dan Evaluasi oleh DPD terhadap PERATURAN DAERAH dan RANCANGAN PERATURAN DAERAH. Dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang pengawasan dan Evaluasi oleh DPD terhadap PERATURAN DAERAH dan RANCANGAN PERATURAN DAERAH secara umum, namun penelitian penulis lebih menekankan kepada pembahasan penambahan wewenang DPD dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap PERATURAN DAERAH dan RANCANGAN PERATURAN DAERAH ditinjau dari teori *Fiqh Siyash Dusturiah*.

⁵⁷ Muhammad Riyadh Rafsanjani Is Domut, “Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pengawasan dan Evaluasi PERDA serta RAPERDA”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48076>.

2. “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan *Fiqh Siyasa*”, skripsi ini ditulis oleh Lina Puji Lestari pada Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang kewenangan DPD dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah yang tertuang dalam Pasal 249 ayat (1) huruf J UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kewenangan DPD yang tertuang dalam Pasal tersebut di atas terdapat tumpang tindih kewenangan dengan kewenangan Pemerintah Pusat (Gubernur dan Kementrian Dalam Negeri) yang tertuang dalam Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 245 ayat (1) dan (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga kedua Lembaga ini muncul *double* kewenangan yaitu sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan preventif Peraturan Daerah. Sedangkan menurut konsep *siyasa duturiyah* kewenangan DPD hampir sama *ahl hall wa al-'aqd* namun ada sedikit perbedaan yaitu kewenangan DPD hanya melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang tentang Daerah dan PERATURAN DAERAH saja sedagkan *ahl hall wa al-'aqd* mempunyai kewenangan yaitu melakukan pengawasan terhadap semua jalannya Pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas maka seharusnya Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Pusat (Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri) bekerja

sama dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah atau menghapus salah satu kewenangan dari kedua lembaga tersebut agar tidak terjadi konflik dan *double* kewenangan dalam menjalankan kewenangan tersebut.⁵⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Pemantauan dan Evaluasi oleh DPD terhadap PERATURAN DAERAH. Dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang Pemantauan dan Evaluasi oleh DPD terhadap PERATURAN DAERAH dengan mengacu pada UU No 2 Tahun 2018 dan *Fiqh Siyasah (Siyasah Duturiyah)*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang Pemantauan dan Evaluasi oleh DPD terhadap PERATURAN DAERAH dan RANCANGAN PERATURAN DAERAH dengan menggunakan teori *Fiqh Siyasah Dusturiah*.

3. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Dan Pemekaran Serta Penggabungan Daerah Berdasarkan UU No. 2 tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam Konteks *Fiqh Siyasah*, skripsi ini ditulis oleh Faridah Hanum pada Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang kewenangan DPD dalam mengajukan RUU pembentukan dan pemekaran serta penggabungan Daerah berdasarkan UU No 2 Tahun 2018, dan penelitian ini menghasilkan

⁵⁸ Lina Puji Lestari, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan *Fiqh Siyasah*", (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/27531/>.

kesimpulan bahwa kewenangan DPD hanya sebatas mengajukan Rancangan UU, dapat dan ikut membahas Rancangan tersebut, hal ini sesuai yang tertuang dalam UU No 2 Tahun 2018 tentang MD3. Jadi dari kewenangan tersebut di atas, dihilangkan kata “mengajukan, dapat dan ikut membahas” memberi makna kewajiban atau keharusan melekat pada DPD dari makna semula bisa iya atau bisa juga tidak mengajukan.

Hak inisiatif DPD ternyata DPD tidak mempunyai hak inisiatif mandiri mengenai Rancangan Undang-Undang terkait otonomi Daerah, pemekaran dan penggabungan Daerah. Apabila kewenangan DPD ditinjau dari *Fiqh Siyasah* maka masuk dalam cakupan lembaga *Ahl al-hall wa al-'aqdi*, namun ada sedikit perbedaan cakupan kewenangan dari *Ahl al-hall wa al-'aqdi*, karena *Ahl al-hall wa al-'aqdi* cakupannya lebih luas dibandingkan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).⁵⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang kewenangan DPD dalam melakukan Rancangan UU atau Rancangan Peraturan Daerah. Dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang kewenangan DPD dalam melakukan Rancangan UU pembentukan, pemekaran dan penggabungan Daerah berdasarkan UU No 2 Tahun 2018 dan *Fiqh Siyasah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang Pemantauan dan Evaluasi oleh DPD terhadap

⁵⁹ Faridah Hanum, “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Dan Pemekaran Serta Penggabungan Daerah Berdasarkan UU No. 2 tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam Konteks Fiqh Siyasah”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/6685/>.

PERATURAN DAERAH dan RANCANGAN PERATURAN DAERAH

dengan menggunakan teori *Fiqh Siyasa Dusturiah* .

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Peneliatian	Perbedaan dan Pembaharuan
1.	Muhammad Riyadh Rafjanjani Is Dumot Penguatan Kewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Peraturan Daerah Serta Rancangan Peraturan Daerah	1. Bagaimana proses penguatan kewenangan DPD RI dalam melakukan pengawasan dan Evaluasi Peraturan Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah? 2. Apakah pengawasan dan Evaluasi DPD terhadap Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah sudah sesuai dengan konsep otonomi Daerah di Indonesia?	Kewenangan DPD dalam mengawasi Peraturan Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah hanya bersifat konsultif sehingga tidak ada kewajiban bagi pemerintah Daerah untuk menjalankan rekomendasi oleh DPD. Sifat konsultif tersebutlah yang membuat pengawasan DPD masih sangat lemah, oleh karenanya untuk memperkuat kewenangan tersebut diperlukannya aturan yang	Penelitian ini mengarah pada bagaimana memperkuat kewenangan DPD dalam pengawasan dan Evaluasi dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, dalam penelitian ini juga berbeda dengan milik penulis karena tidak menjelaskan tentang penambahan wewenang atas Rancangan

			<p>mewajibkan pemerintahan Daerah untuk menjalan rekomendasi yang diberikan oleh DPD sehingga wewenang pengawasan dan Evaluasi tersebut dapat bekerja secara maksimal.</p>	<p>Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.</p> <p>Pembaharuan dari penelitian ini memfokuskan bagaimana politik hukum dalam penambahan wewenang DPD dan membahas melimpahan wewenangan setelah munculnya putusan MK tentang pembatalan kewenangan Mendagri</p>
2.	<p>Lina Puji Lestari</p> <p>Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Menurut Undang-</p>	<p>1. Bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah menurut undang-undang nomor 2 tahun 2018?</p> <p>2. Bagaimana kewenangan Dewan</p>	<p>Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang tertuang dalam Pasal 249 ayat (1) huruf J</p>	<p>Menerangkan dalam melakukan pengawasan preventif Peraturan Daerah terjadi double kewenangan antara Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah (gubernur dan menteri dalam</p>

	Undang Nomor 2 Tahun 2018 Dan Fiqh Siyasah	Perwakilan Daerah dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah menurut fiqh siya'sah?	undang-undang nomor 2 tahun 2018 tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat (gubernur dan menteri dalam negeri) yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Dimana dalam melakukan pengawasan preventif Peraturan Daerah terjadi double kewenangan antara Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah (gubernur dan menteri dalam negeri)	negeri), berbeda dengan milik penulis yang menjelaskan tentang penambahan wewenang tentang DPD dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. Pembaharuan yang ada ini tentang penambahan wewenang DPD dan membahas melimpahan wewenangan setelah munculnya putusan MK tentang pembatalan kewenangan Mendagri
3.	Faridah Hanum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah	1. Bagaimana kewenanga DPD dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang	DPD berhak dan/atau berwenang mengusulkan RUU terkait pembentukan dan pemekaran	Penelitian ini terfokus RUU terkait pembentukan dan pemekaran serta

	<p>Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Dan Pemekaran Serta Penggabungan Daerah Berdasarkan uu No. 2 tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam Konteks Fiqh Siyasah</p>	<p>pembentukan dan pemekaran serta penggabungan Daerah berdasarkan UU No. 2 tahun 2018 Tentang MD3?</p> <p>2. Bagaimana kewenangan DPD dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang pembentukan dan pemekaran serta penggabungan Daerah jika dilihat dalam kontek Fiqh Siyasah?</p>	<p>serta penggabungan Daerah, mestinya lembaga DPD ini berhak ikut memutuskan bersama-sama dengan DPR dalam hal otonomi Daerah. Karena kedudukannya setara dengan lembaga DPR. Akan tetapi pada kenyataan lembaga DPD tidak menjalankan fungsinya sebagaimana amanat awal pembentukannya a. Padahal anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat.</p>	<p>penggabungan Daerah, berbeda dalam peneletian penulis yang mana tidak menjelaskan tentang penambahan wewenang hanya terfokus pada pengusulan RUU.</p> <p>Pembaharaun yang akan di teliti adalah menjelaskan tentang bagaimana politik hukumnya dalam penambahan wewenang dalam penambahan Pasal dalam pembahasan DPD.</p>
--	--	---	---	--

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu pada kolom di atas, pembahasan skripsi yang diangkat oleh penulis memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling menonjol adalah penelitian di atas hanya membahas tentang kewenangan DPD dalam melakukan pengawasan maupun pengajuan Rancangan Undang-Undang, dan sebagian memakai *Fiqh Siyasah* untuk

analisisnya. Sedangkan penelitian yang dibahas oleh penulis tentang penambahan kewenangan DPD dalam melakukan Pengawasan dan Evaluasi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiah*.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat (4) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang gunanya untuk lebih menjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab beserta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Pada bab berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab seperti: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah yang terdiri atas dua (2) pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terbagi menjadi lima poin (jenis penelitian, definisi operasional, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data), penelitian terdahulu, kerangka teori, serta yang terakhir yakni sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua, yakni tinjauan pustaka memuat tentang fungsi DPD RI dalam penambahan wewenang, yang mana menggunakan teori politik hukum dalam adanya penambahan wewenang DPD RI dalam Pemantauan

dan Evaluasi atas Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah. Bab dua juga mengkaji teori yang digunakan untuk mempermudah penelitian ini, yakni teori kewenangan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun terkait dengan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Penambahan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah

BAB IV. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada pendahuluan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sama dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan dan anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat kedepan, dan usulan untuk penelitian berikutnya di masa yang akan datang.⁶⁰

⁶⁰ Roibin, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 23-34.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka menjelaskan dan menjabarkan beberapa teori yang akan dijadikan sebuah landasan dalam menganalisa permasalahan atau penelitian ini. Ada beberapa teori yang akan dijelaskan di bab ini yaitu teori tentang Politik Hukum, Teori tentang Kewenangan dan Teori tentang *Fiqh Siyasah Dusturiah* . Tiga teori tersebut akan dijelaskan secara detail pada bab ini.

A. Politik Hukum

1. Definisi Politik Hukum

Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.⁶¹ Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan karya berbentuk artikel yang berjudul “Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan”, dan mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya hukum itu sendiri.⁶²

Menurut Soedarto, politik hukum yaitu kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan Peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan

⁶¹ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 160.

⁶² Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, *Forum Keadilan*, (Jakarta:No. 29 April 1991), 65.

apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh bangsa.⁶³ Pada buku lain yang berjudul “Hukum dan Hukum Pidana” juga dijelaskan bahwa, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan Peraturan-Peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁶⁴ Satjipto Rahardjo juga memberikan definisi terkait politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu pada masyarakat.⁶⁵ Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.⁶⁶

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita - citakan. Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara Negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka

⁶³ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 20.

⁶⁴ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 1.

⁶⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 35.

⁶⁶ Mahfud MD, *Membangun Politik dan Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15.

mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.⁶⁷ Politik hukum satu Negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang sejarah, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja) bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu Negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ditentukan juga oleh kenyataan serta perkembangan hukum di Negara lain serta perkembangan Hukum Internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.⁶⁸

2. Objek Kajian Politik Hukum

Hukum juga menjadi objek politik, yaitu menjadi objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale*

⁶⁷ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 310-314.

⁶⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), 23.

werkelijkheid). Namun sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.⁶⁹

Dukungan secara politik dapat terealisasikan dengan strategi pembangunan Hukum melalui Empat aspek, yaitu: (a) aspek legislasi (b) aspek sumber daya manusia (c) aspek kelembagaan dan insftastuktur (d) aspek budaya hukum, pembangunan hukum merupakan perubahan yang disengaja dan direncanakan, untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, pembaharuan hukum merupakan kegiatan yang terencana dan terpadu agar:⁷⁰

- a. Mengisi kekosongan hukum yang ada.
- b. Melancarkan proses hukum yang terhalang.
- c. Mengatasi kekurangan-kekurangan pada sistem hukum.
- d. Menghapus unsur-unsur sitem hukum yang tidak berfungsi.

Grand design dalam sistem politik hukum nasional adalah:

- a. Adanya konsesus nasional yang melahirkan berbagai berbagai kesepakatan, antara lain:
 - 1) Sepakat bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak dilakukan perubahan
 - 2) Sepakat bentuk Negara kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipertahankan.
 - 3) Sepakat sistem presidensial yang kita anut.

⁶⁹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet 9, (Jakarta, Penerbitan Universitas, 1966), 74-75.

⁷⁰ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, (Akademi Permata: Padang, 2014), 90-91.

- 4) Sepakat dilakukan pemindahan hal-hal yang bersifat normatif yang dulu ada dalam pembukaan dan Pasal demi Pasal UUD 1945 dimasukan kedalam peraturan perundangan lainnya, khususnya dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Grand design juga harus memastikan bahwa pilihannya adalah konstruksi Negara hukum yang demokratis.
- c. Grand design produk hukum yang dihasilkan, mestilah mencerminkan dan memperhatikan aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologis dan bahkan aspek fisiologis, karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam satu kesinambungan dan perubahan.

Pembahasan politik hukum yang dimaksud politik hukum adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang (di Indonesia), sesuai dengan asas pertimbangan (Hierarki) itu sendiri atau dengan terminologi *Logeman*.⁷¹ Adapun tafsiran klasik terkait politik hukum yaitu hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya. Pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil atau “ditempuh” oleh Negara melalui lembaga Negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang perlu diganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan

⁷¹ Regent, B.S, *Politik Hukum*, (Bandung: Utomo, 2006), 17.

tertib, sehingga tujuan Negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujudkan.⁷²

3. Politik Hukum di Indonesia

Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara Negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku, dan yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. Tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan yaitu: Sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Sistem hukum Nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling berkaitan, yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara dengan berdasar pada dasar dan cita hukum Negara yang terkandung didalam Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945.⁷³

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan yaitu:

⁷² Jazim Hamidi dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 232-241.

⁷³ Mahfud MD, *Membangun Politik dan Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 22.

- a) Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia.
- b) Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu.⁷⁴

Politik hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air. Apabila politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air, maka dapat dipastikan politik hukum nasional harus dirumuskan pada sebuah Peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar juga, bukan hanya pada sebuah Peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis. Untuk menjelaskan pernyataan di atas kita harus merujuk kepada sumber hukum dan tata urutan Peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang⁷⁵, disebutkan bahwa tata urutan Peraturan perundang-undangan yang berlaku secara Hierarki di Indonesia.

Penyusunan hierarki atau tata urutan Peraturan perundang-undangan itu untuk menyingkronkan atau menghindari konflik teknis pelaksanaan antara satu Peraturan perundang-undangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan cara tersebut, sebuah Peraturan perundang-

⁷⁴ Mahfud MD, *Membangun Politik dan Menegakkan Konstitusi*, 23.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembar Negara Nomor 183 dengan Nomor Tambahan Lembar Negara (TLN):6389 tertanggal 04 Oktober 2019

undangan diharapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya perundang-undangan tersebut. Dalam perkembangannya, produk hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang telah diganti dengan produk hukum, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Politik Perundang-Undang di Indonesia

Politik perundang-undangan adalah sub dari sistem hukum. Oleh karena itu, politik perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Politik perundang-undangan diartikan sebagai kebijaksanaan atau mengenai penentuan isi atau objek pembentukan Peraturan perundang-undangan. Politik mengenai tata cara pembentukan terkait dengan sistem hukum dan instrumen hukum yang dipergunakan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan. Politik penerapan hukum berkaitan dengan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum. Politik penegakan hukum berkaitan dengan sendi-sendi sistem kenegaraan seperti halnya Negara berdasarkan atas hukum. Secara internal ada dua lingkup utama politik hukum:

- a) Politik pembentukan hukum baik mengenai tata cara maupun isi Peraturan perundang-undangan adalah kebijakan terkait dengan

penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum, yang mencakup: kebijaksanaan pembentukan Undang-Undang, kebijaksanaan pembentukan hukum yurisprudensi, kebijaksanaan terhadap Peraturan tidak tertulis.

b) Politik penerapan dan penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang berkaitan dengan kebijaksanaan di bidang peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum di luar proses peradilan, kebijaksanaan dibidang pelayanan hukum. Antara kedua aspek politik hukum tersebut, hanya sekedar dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, hal ini dikarenakan:

- 1) Keberhasilan suatu Peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya;
- 2) Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan *instrument control* bagi ketepatan atau kekurangan suatu Peraturan perundang-undangan. Putusan-putusan tersebut merupakan masukan bagi pembaharuan atau penyempurnaan Peraturan perundang-undangan;
- 3) Penegakan Hukum merupakan dinamisator Peraturan perundang-undangan;

5. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik

Asas pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas Pembentukan Peraturan Negara yang baik menurut *I.C. Van Der Vlies* dalam bukunya yang berjudul *Het Wetsbeghrip En Beginselen Van Behoorlijke Regelgeving* membagi asas-asas dalam pembentukan Peraturan Negara yang baik ke dalam asas-asas yang formil dan yang materiil.

Asas formiil meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas organ/lembaga yang tepat
- c. Asas perlunya pengaturan
- d. Asas dapatnya dilaksanakan
- e. Asas *consensus*

Asas Materiil meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematikan yang benar
- b. Asas tentang dapat dikenali
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual⁷⁶

Asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang patut menurut A.Hamid S. Attamimi adalah sebagai berikut:

- a. Cita hukum Indonesia
- b. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi
- c. Asas-asas lainnya

Dengan demikian, asas-asas pembentukan Peraturan perundang-undangan indonesia yang patut akan mengikuti pedoman yang diberikan oleh:

- a. Cita hukum indonesia yaitu Pancasila
- b. Norma fundamental negara yaitu Pancasila
- c. Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan khas berada dalam keutamaan hukum, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang patut yaitu:

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas perlunya pengaturan
- c. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat
- d. Asas dapat dilaksanakan
- e. Asas dapat dikenali
- f. Asas perlakuan yang sama dalam Hukum
- g. Asas kepastian hukum
- h. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.⁷⁷

⁷⁶ I.C. Van Der Vlies dalam Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 254.

⁷⁷ I.C. Van Der Vlies dalam Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, 56.

B. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan *executive administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁷⁸ Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁷⁹

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).

⁷⁸ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 78.

⁷⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 35-36.

Didalam kaitan dengan otonomi Daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁸⁰

2. Sumber Kewenangan

Negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem konstitusional. *Philipus M. hadjon* mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu: Atribusi, Delegasi, Mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁸¹

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan

⁸⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* 78.

⁸¹ Philipus M. Hadjon, *Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 112.

kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

3. Perbedaan Atribusi, Delegasi dan Mandat

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari Peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁸²

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam Peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini

⁸² Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000), 1-2.

dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan: original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan Daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Ditingkat Daerah yaitu DPRD dan pemerintah Daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.⁸³ Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang.⁸⁴

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli berasal dari Peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi Pasal-Pasal tertentu dalam

⁸³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 104.

⁸⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, 104-105.

Peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang atribusi.⁸⁵

C. Teori *Fiqh Siyasah*

1. Defenisi *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah faham yang mendalam. Kata *fuqaha* diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).⁸⁶ Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Fiqh siya'sah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang

⁸⁵ Ridwan H.R *Hukum Administrasi Negara*, 109.

⁸⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2001), 2.

sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatn umat.⁸⁷

2. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Fiqh siya'sah merupakan bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hubungan internasional, perang, damai, dan traktat. Fiqh siya>sah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.

Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siya'sah, para ulama berbeda pendapat, dalam hal ini dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak tidaklah menjadi suatu hal yang prinsipil. Imam al-Mawardi dalam kitab fiqh siyasahnya berjudul al-ahkam al-sulthaniyyah. Beliau membagi ruang lingkup fiqh siyasah kedalam lima bagian antara lain:⁸⁸

- a. *Siyasah Dusturiyah*
- b. *Siyasah Maliyah*
- c. *Siyasah Qadaiyah*
- d. *Siyasah Harbiyah*
- e. *Siyasah Idariyah*

⁸⁷ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6

⁸⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 2-3.

Selanjutnya oleh Imam Ibn Taimiyyah didalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-shar'iyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah qadaiyah*
- b. *Siyasah Idariyah*
- c. *Siyasah Maliyah*
- d. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah*

Sementara itu menurut Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempit dari jumlah yang sudah ada dengan membagi tiga bidang kajian, yaitu:⁸⁹

- a. *Siyasah Qadhaiyah*
- b. *Siyasah Dauliyah*
- c. *Siyasah Maliyah*

T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang antara lain:⁹⁰

- a. *Siyasah Dusturiyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan;
- b. *Siyasah Tashri'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum;
- c. *Siyasah Qadaiyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan peradilan;
- d. *Siyasah Maliyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;
- e. *Siyasah Idariyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan administrasi negrää;
- f. *Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional;
- g. *Siyasah Tanfidhiyah Shar'iyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang;
- h. *Siyasah Harbiyah Shar'iyah* yaitu politik peperangan.

Dari beberapa pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah* di atas, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok antara lain:

- a. Politik perundang-undnagan atau *siyasah dusturiyah*. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tashri'iyah* oleh lembaga legislatif, bidang *tanfidhi>yah* oleh lembaga eksekutif,

⁸⁹ Imam Amrusi Jaelani, et al, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013) 15.

⁹⁰ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp), 8.

- peradilan atau *qadhaiyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif;
- b. Politik luar negeri atau *siyasah dauliyah /siyasah kharijiyah*. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbiyah* yang mengatur etika perang, dasar-dasar diizinkan perangnya, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata;
 - c. Politik keuangan dan moneter atau *siyasah maliyah*, membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁹¹

3. Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd

a. Pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siya'sah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi.

Al-Mawardi menyebutkan *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai *ahl al-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Sedangkan Ibn Taimiyah menyebutkannya dengan *ahl al-syawkah*. Sebagian lagi menyebutkannya dengan *ahl al-syura* atau *ahl al-ijma'*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian

⁹¹ Imam Amrusi Jaelani, et al, *Hukum Tata Negara Islam*, 15-16

sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.⁹²

Ada beberapa pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* diantaranya sebagai berikut:⁹³

- 1) Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah *Ahl al-Ijtihad* dan *Ahl al-Ikhtiyar*.
- 2) Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- 3) Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.
- 4) adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
- 5) Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa.

Ahl al-hall wa al-'aqd memiliki wewenang untuk memilih salah seorang di antara ahl al-imamat (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah. Banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli *fiqh siyasah* menyebutkan beberapa

⁹²Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) 137-138

⁹³Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siya'sah dusturi'yah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 255- 256.

alasan penting lembaga ini yaitu sebagai berikut:⁹⁴

- a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk meminta pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan dalam melaksanakan undang-undang.
- b. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak memiliki pandangan yang tajam dan tidak mampu berfikir kritis.
- c. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah peserta terbatas.
- d. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat.
- e. Kewajiban taat kepada ulil amri (pemimpin umat) baru mengikat apabila lembaga tersebut dipilih oleh lembaga musyawarah.

⁹⁴ Imam Amrusi Jailani, et al. *Hukum Tata Negara Islam*, 169.

- f. Ajaran Islam sendiri yang menekankan dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijakan pemerintahan.

4. Tugas dan Kewenangan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*

Tugas *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah sebagai berikut:⁹⁵

- a. Memilih dan membaiai pemimpin
- b. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat
- c. Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadis
- d. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Adapun tugas *ahl al-hall wa al-'aqd* di samping punya hak pilih, menurut Ridha juga berhak menjatuhkan Khalifah jika ada hal-hal yang mengharuskan pemecatannya.⁹⁶

Tugas *ahl al-hall wa al-'aqd* juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan

⁹⁵ Djazuli, H.A. *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Gunawan, Markus, Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, DPD)*, (Jakarta: Visimedia, 2008) 76.

⁹⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014) 71

penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah.⁹⁷

Menurut Al-maududi lembaga ini mempunyai tugas-tugas antara lain:⁹⁸

- a. Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah dan Nabi-Nya yang eksplisit, maka lembaga inilah yang berkompeten menjabarkan dan memuat peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- b. Bila terdapat kemungkinan beberapa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk eksplisit itu, maka badan itu dapat memilih salah satu dari tafsiran tersebut dan merumuskannya ke dalam kitab undang-undang.
- c. Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat umum Islam, dan bila rumusan hukum yang bertalian dengannya terdapat dalam kitab-kitab fikih, maka lembaga ini harus mengambil salah satu darinya.
- d. Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber di atas, lembaga ini dapat berijtihad membuat hukum yang tak terbatas selama tidak bertentangan dengan semangat syariah

Sedangkan wewenang *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah sebagai berikut:

- a. *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam.

⁹⁷ Farid Abdul Khalid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005) 80.

⁹⁸ Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184-185.

- b. *ahl al-hall wa al-'aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- c. *ahl al-hall wa al-'aqd* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur tegas dalam al-Qur'an dan hadis
- d. *ahl al-hall wa al-'aqd* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
- e. *ahl al-hall wa al-'aqd* mengawasi jalannya pemerintahan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Penambahan Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

Politik Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.⁹⁹ Politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya hukum itu sendiri.¹⁰⁰ Penulis megerucutkan definisi politik Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

1. Penambahan Wewenang DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah berdasarkan teori Politik Hukum

Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPD RI merupakan lembaga legislatif dalam sistem tata negara Republik Indonesia, yang pertama kali dibentuk pada 1 Oktober 2004. Setiap propinsi memiliki 4 (empat) orang wakil yang dipilih

⁹⁹ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 160.

¹⁰⁰ Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, *Forum Keadilan*, (Jakarta: No. 29 April 1991), 65.

secara langsung melalui pemilihan umum, sehingga total keseluruhan Anggota DPD RI berjumlah 132 orang. DPD merupakan parlemen nasional yang mewakili Daerah dan bersidang di ibu kota negara.

DPD dalam menyelesaikan tugasnya, DPD memiliki kantor di setiap Propinsi dalam kerangka menampung aspirasi masyarakat dan Daerah.¹⁰¹ DPD RI termasuk bagian dari lembaga Negara yang secara konstitusional mempunyai kewenangan sendiri, dalam kaitanya dengan konsep *Trias Politica* menegaskan bahwa tiga lembaga Negara tersebut baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pembagian kewenangan. Ketiga fungsi tersebut dilembagakan dalam tiga organ Negara untuk menjalankan fungsi masing-masing dalam pemerintahan, bahkan UUD 1945 menjelaskan tentang pembagian kekuasaan tiga lembaga Negara tersebut yang mempunyai kekuasaan berbeda.¹⁰²

Pada awal perjalanannya Lembaga DPD tersebut terdapat banyak tantangan yang dihadapi mulai dari kewenangan yang tidak efektif dan tidak memadai sebagai kamar kedua dalam parlemen, hal ini diakibatkan karena tidak adanya dukungan yang cukup secara politik terhadap lembaga tersebut, Penambahan wewenang ini berawal dari adanya Yudicial review yang di ajukan ke mahkamah konstitusi tentang pembatalan Peraturan daerah oleh mendagri yang dari ini keluar putusan Mahkamah kontitusi putusan nomer

¹⁰¹ DPD RI, "Sistem Informasi DPD RI", Diakses 13 Juni 2021, 12.49, <https://jakarta.dpd.go.id/public/post/detail/dpd-ri>

¹⁰² Gunawan A Tahuda, *Komisi Negara Independen*, (Genta Press: Yogyakarta, 2012), 52.

137/PUU-XIII/2015, dari pengajuan yudicial review yang di lakukan muncul putusan bahwa Mendagri tidak lagi bisa membatalkan peraturan daerah.

Hierarki dari putusan Mahkamah kontitusi yang bersifat final ditingkat tinggi dalam tatanan hukum, dari putusan ini bahwasannya dewan perwakilan daerah republik Indonesia diberi amanat dalam hal ke otonomian daerah sesuai dengan UUD 1945 pasal 22D, maka dewan perwakilan daerah republik Indonesia berinisiatif secara mandiri dalam lembaganya menginginkan lembaga tersebut mempunyai kewenangan dalam tingkat daerah, maka perubahan ke 2 Undang-undang No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD didalam risalah sidang panja yang sebelumnya antara Baleg dan DPD melakukan rapat singkat, dalam rapat tersebut DPD menginginkan adanya penambahan kewenangan DPD tentang melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Baleg dalam rapat panja tersebut peneliti mencari rapat singkat antara Baleg dan DPD dalam penambahan ayat tersebut tidak ketemunya pembahasan bahwa DPD melakukan pemantauan dan Evaluasi atas rancangan Peraturan daerah dan peraturan daerah, pembahasan Baleg dan DPD hanya penambahan kewenangan DPD dalam mengikuti pembahasan atas RUU Prolegnas sesuai dengan putusan MK nomer 79/PUU/XII tahun 2014¹⁰³, dan yang dipermasalahkan pada rapat panja tentang DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), karena dalam DPD sendiri DIM

¹⁰³ Putusan MK nomer 79/PUU/XII tahun 2014 Tentang perubahan Undan g-undang Nomer 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

tersebut berbeda, DIM menurut DPD ialah Daftar Isian materi, setelah diluruskan dengan lobby tidak adanya masalah tentang pandangan DIM tersebut.

Rapat panja dalam pembahasan perubahan kedua Undang-Undang No.17 tahun 2014 disini secara tiba-tiba Baleg menyampaikan bahwa DPD melakukan pemantaun dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, padahal dalam paragraf diatas penulis menyampaikan rapat singkat antara Baleg dan DPD tidak adanya pembahsan tentang penambahan pasal tersebut, namun dalam pemabahasan tersebut menyatakan menyetujui adanya pasal baru tentang DPD melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peratiuran Dareah.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 249 ayat (1) huruf J,¹⁰⁴ menjelaskan bahwa DPD bertugas dan berwenang dalam hal melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan tambahan bagi lembaga DPD yang dalam hal ini juga tidak lepas dari polemik dan pro kontra yang terjadi, timbulnya kontroversi tersebut diakibatkan oleh:

- a. Secara konstitusional berdasarkan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945¹⁰⁵ dijelaskan bahwa bentuk pengawasan yang diberikan kepada DPD mempunyai keterbatasan yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang terkait dengan Daerah, maka dapat dimaknai sejauh mana

¹⁰⁴ Pasal 249 Ayat 1 Huruf J. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Nomor 181 dengan Nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6396 tertanggal 30 September 2019).

¹⁰⁵ Pasal 22D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Dewan Perwakilan Daerah.

undang-undang itu diberlakukan, sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPD tidak dapat menyentuh materi muatan yang terdapat dalam Peraturan pelaksana, oleh sebab tersebut kewenangan baru yang diberikan kepada DPD dalam mengawasi Peraturan Daerah bertentangan dengan Konstitusi;

- b. Kewenangan DPD dalam pengawasan preventif dapat menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah pusat. Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, suatu Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala Daerah harus mendapatkan nomor register dari Menteri Dalam Negeri (untuk Peraturan Daerah provinsi) atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (untuk Peraturan Daerah kabupaten/kota) sebelum diundangkan dalam lembaran daerah, dan dalam hal ini DPD juga mempunyai kewenangan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang.¹⁰⁶
- c. Adanya dua jalur pengujian Peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam konstitusi UUD 1945, yaitu;
 - 1) Pengujian (*Judicial Review*) UU terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁷
 - 2) Pengujian Peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, Peraturan Daerah termasuk dalam Peraturan Perundang-Undangan di bawah UU, sehingga hanya dapat diuji di MA.¹⁰⁸ Maka dengan demikian Pengawasan Peraturan Daerah oleh DPD akan menimbulkan tumpang tindih wewenang antara kamar kedua parlemen dan MA.

¹⁰⁶ DPR RI Tentang DPR, Diakses 03 Juli 2021, 13.03, <https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>.

¹⁰⁷ Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

¹⁰⁸ Pasal 24A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

DPD sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam melakukan kebijakan politik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang, maka semestinya DPD juga turut serta berperan aktif dalam segala bentuk aktifitas pemerintahan secara substantif utamanya terhadap sektor-sektor daerah teritorialnya, artinya kewenangan yang mencakup tugas dan tanggung jawab DPD tidak terbatas pada sektor pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pemberlakuan Peraturan Daerah yang hanya terfokus kepada kedudukan, maksud dan tujuan perundang-undangan secara hierarki. Secara konstitusional kewenangan tersebut bertentangan dengan Konstitusi, dikarenakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPD tidak dapat menyentuh materi muatan yang terdapat dalam Peraturan pelaksana berupa Peraturan Daerah tersebut.

2. Potret Realita Implementasi Penambahan Wewenang DPD RI Berdasarkan UU MD3 Tahun 2019

Berdasarkan penambahan satu huruf tentang kewenangan dan tugas DPD sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019, bahwa pada Pasal 249 ayat (1) huruf J, menjelaskan DPD berwenang dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.¹⁰⁹ Sehingga untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan pengawasan seperti yang terdapat dalam Pasal 249 ayat (1)

¹⁰⁹ Pasal 249 Ayat 1 Huruf J, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Nomor 181 dengan Nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6396 tertanggal 30 September 2019).

huruf J, maka DPD perlu melakukan pertemuan dan rapat dengan DPRD maupun unsur masyarakat di Daerah pemilihannya.

DPD sebagai badan atau Lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap aspek dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat Daerah, maka merupakan kontrol terhadap segala bentuk kebijakan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut DPD merupakan representasi masyarakat Daerah teritorialnya dalam rangka mewujudkan aspirasi Daerah¹¹⁰, sehingga DPD lebih menitik beratkan pengawasan dan Evaluasi terhadap segala unsur kebijakan pemerintahan Daerah baik dalam Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah bahkan sampai dengan pelaksanaannya di masyarakat, selain itu juga mencakup baik buruknya dampak yang diakibatkan oleh Peraturan tersebut.

Kewenangan DPD lainnya yaitu pada saat sidang paripurna membentuk Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) yang bersifat tetap. Terbentuknya panitia ini diharapkan dapat membatasi atau meminimalisir Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan di atasnya, selain itu DPD tetap harus koordinasi dengan DPRD apabila ingin menjalankan tugasnya dan atau ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan wewenang, tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat di tingkat Daerah. Kewenangan DPD ini bersifat rekomendasi bukan membatalkan. Hal ini dimaknai bahwa peran DPD dalam mengawasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah bersifat rekomendasi, agar

¹¹⁰ Kexia Goutama dan Luisa Srihandayani, “*Diskursus Jabatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah: Partai Politik Atau Perseorangan*”, (Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu: Vol.3/No.1/Januari/ 2020) [1193-3913-1-PB.pdf](#)

Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Daerah melalui instrumen perubahan atau pencabutan Peraturan Daerah, jika memang bertentangan dengan Peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.¹¹¹

Apabila kita lihat prakteknya, Kewenangan, tugas dan tanggung jawab DPD selalu tumpang tindih dengan DPRD, hal ini disebabkan karena kedua kamar tersebut mempunyai kewenangan, tugas dan fungsi yang tidak jauh berbeda, sejatinya tugas pengawasan dapat dilakukan oleh kedua lembaga baik DPR maupun DPD dalam semua bidang. Berdasarkan ketentuan Konstitusional yang tertuang pada Pasal 22D UUD 1945 kewenangan DPD hanya sebatas sebagai berikut “Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan undang-undang mengenai: otonomi Daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan Daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada Dewan Perwakilan rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”.¹¹²

Berdasarkan Pasal tersebut di atas mempunyai beberapa hal yang melemahkan kewenangan DPD. *Pertama*, frase “**dapat**” yang terdapat dalam Pasal di atas mengandung makna bahwa pengawasan DPD tersebut bukan merupakan suatu tugas atau kewajiban yang harus dijalankan, tetapi frase “**Dapat**” tersebut dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat fakultatif, bukan

¹¹¹ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/dewan-perwakilan-daerah>. Diakses 03 Juli 2021, 13.47.

¹¹² Pasal 22D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

imperatif, karena dapat dilakukan apabila keadaan memungkinkan. *Kedua*, ada keterbatasan pengawasan yang bersifat prosedural terhadap pelaksanaan Undang-Undang tertentu. *Ketiga*, ketentuan tersebut memposisikan DPD sebagai subordinasi dari DPR. Sebaliknya, DPR diposisikan sebagai institusi politik yang sangat dominan atau berkuasa didalam proses penegakkan hukum, karena semua hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD harus disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.¹¹³

Lemahnya fungsi pengawasan DPD dapat mendorong dan membiarkan lemahnya peranan dan fungsi kritis korektif anggotaanggota DPD dalam melakukan fungsi pengawasan secara profesional. Kondisi ini sebaliknya juga bisa mendorong dan membiarkan DPR dan para anggotanya lebih bergairah dan berperan secara maksimal dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif dan yudikatif.¹¹⁴

Fungsi yang memungkinkan untuk timbulnya perebutan diantara keduanya yaitu Fungsi Legislasi, selain DPR yang dapat melakukan kegiatan merancang, membahas, mengkaji bahkan mengesahkan Undang-undang, DPD juga mempunyai fungsi yang serupa, sehingga keadaan ini akan dapat berbenturan apabila dihadapkan pada porsi yang yaitu tentang hal yang berhubungan dengan urusan dan kepentingan Daerah dan rakyat Daerah teritorialnya baik DPD maupun DPRD.

¹¹³ John Pieris dan Aryanti Baramuli Putri, "*Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*", (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2006), 114.

¹¹⁴ John Pieris dan Aryanti Baramuli Putri, "*Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*", (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2006) 132.

Hal-hal semacam ini seringkali terjadi dan mengakibatkan tumpang tindihnya kewenangan yang terdapat dalam DPD ataupun DPRD, maka dengan memperhatikan keadaan tersebut dibutuhkan adanya ketentuan dalam perundang-undangan yang mengedepankan objektivitas¹¹⁵ kewenangan, tugas dan tanggung jawab secara proporsional dengan harapan agar supaya DPD tetap mempunyai eksistensi yang baik sebagai badan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang oleh penyelenggara pemerintahan pada setiap Daerah, demi tercapainya cita-cita bangsa yang berkeadilan.

B. Penambahan Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Prespektif *Fiqh siyasah*

Penambahan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Lembaga DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah ini menuai kontroversi, hal ini dikarenakan akan adanya tumpang tindih kewenangan antara DPD RI dan MENDAGRI (Menterian Dalam Negeri).

1. Prinsip Penambahan Wewenang DPD RI Prespektif *Fiqh Siyasah*.

Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam

¹¹⁵ Objektivitas menurut KBBI adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan; keobjektifan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/objektivitas> diakses pada 31 Agustus 2021, 16.30

ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi Daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah.¹¹⁶ Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi Daerah. Kewenangan membuat Peraturan Daerah (Peraturan Daerah), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya. Suatu Peraturan Daerah berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Peraturan daerah lain. Peraturan Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah dan dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Peraturan Daerah dibentuk melalui atribusi kewenangan yaitu pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang pemerintahan daerah. Peraturan Daerah merupakan Peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah Undang-Undang dalam beberapa Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang pernah atau sedang berlaku di Indonesia diatur pula pengujian terhadap Rancangan Peraturan Daerah (*executive preview*) dalam rangka pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Desentralisasi (pengawasan preventif). Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah dan supaya tidak bertentangan dengan Peraturanperundang-undangan yang berlaku, pengawasan ini dilakukan terhadap Peraturan Daerah dan keputusan kepala Daerah ketika masih

¹¹⁶ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

mengingatkan dalam hal kebaikan. Konsep mengingatkan ini adalah sebagai salah satu bentuk dari evaluasi terhadap sesuatu yang telah terjadi, termasuk

¹¹⁷ Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) 72.

dalam konsep Penambahan Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

Kewenangan DPD dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 dalam Pasal 249 ayat (1) Huruf J, adapun kewenangan itu berupa rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan tidak bersifat mengikat. DPD hanya berwenang menilai Peraturan Daerah bertentangan dengan Peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, kepentingan umum serta kesusilaan namun tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan terkait pembatalan Peraturan Daerah.

Tentang penambahan wewenang DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dari segi fiqh siyasah, maka kewenangan DPD yang baru ini hanya bersifat rekomendasi bukan membatalkan karena yang berwenang membatalkan Peraturan Daerah adalah Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang melalui *Judicial Review*.¹¹⁸ Adapun rekomendasi ini diberikan DPD kepada Lembaga Swadaya Masyarakat DPD tidak bisa memberikan rekomendasi secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan Daerah karena pembatalan Peraturan Daerah di Mahkamah Agung melalui proses *Judicial Review* dan harus ada pemohon keberatan atas berlakunya Peraturan Daerah tersebut, sehingga dengan adanya rekomendasi ke Lembaga

¹¹⁸ <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=420>, Diakses 03 Juli 2021, 14.08.

Swadaya Masyarakat bisa mewakili masyarakat yang dirugikan haknya oleh Peraturan Daerah dan menduga Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung.

Rekomendasi ke DPRD dan Kepala Daerah Rekomendasi diberikan kepada DPRD dan Kepala Daerah untuk meninjau kembali Peraturan Daerah jika bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut. Keputusan tersebut berakibat membuat terjadinya potensi konflik dan tumpang tindihnya kewenangan dalam melakukan pengawasan dan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Peraturan Daerah) dan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, suatu Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala Daerah harus memperoleh nomor register dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk Peraturan Daerah provinsi atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Peraturan Daerah kabupaten/kota sebelum diundangkan dalam lembaran Daerah.

Pemerintah Daerah nantinya akan dibuat tertahan apabila hasil pengawasan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak selaras. Karena dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 249 Ayat (1) tidak

ada aturan yang jelas yang mengatur mengenai ruang lingkup pengawasan, hasil pengawasan dan bentuk atau kekuatan hukum pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Berdasarkan mekanisme, ruang lingkup pengawasan dan hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Peraturan Daerah) dan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) tidak diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Disebabkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D yang berbunyi sebagai berikut.¹¹⁹

- a. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi Daerah, hubungan pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan Daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 130 UUD NRI 1945 Pasal 22D 83 sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan Daerah.
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi Daerah, hubungan pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan Daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan Daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPR) atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama; dan
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang mengenai otonomi Daerah, hubungan pusat dan Daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan Daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan pertimbangan untuk di tindaklanjuti.

¹¹⁹ Pasal 22D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Melalui Pasal tersebut menerangkan bahwa wewenang pengawasan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya sebatas yang berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi Daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan Daerah, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama saja tidak untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Peraturan Daerah) dan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).¹²⁰

ahl al-hall wa al-‘aqd juga memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan. Kewenangan pengawasan yang dimiliki Ahl al-hall wa al-‘aqd sangat luas tidak hanya sebatas pengawasan terhadap undang-undang saja melainkan berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap semua jalannya pemerintahan baik itu dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang kebijakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam al-Qur’an juga dijelaskan perlu adanya pengawasan, fiman Allah Q.S Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

لَا تَكُنْ أَكْثَرًا
 مِنْ أُولِي الْأُلْمِ
 فَارْتَدَّ عَلَى
 عُنُقِهِمْ
 وَتَكُنْ مِنَ
 الْخَالِفِينَ
 وَتَكُنْ مِنَ
 الْخَالِفِينَ
 وَتَكُنْ مِنَ
 الْخَالِفِينَ

¹²⁰ Pasal 249 Ayat 1 Huruf J, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara

Nomor 181 dengan Nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6396 tertanggal 30 September 2019).

Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Derdasarkan ayat di atas bahwasannya perlu adanya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan pemaparan diatas penambahan kewenangan DPD yang terdapat pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan mendagri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerahdi kuatkan oleh Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi tumpang tindih antar lembaga dalam hal tugas dan wewenang maka *Fiqh Siyasah Dusturiah* sebagai konsep perundang-undang atau peraturan, maka jika di tarik dalam permasalahan penambahan kewenangan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, dengan adanya penambahan ayat ini maka akan terjadinya benturan kewenangan antara DPD dan MENDAGRI.

C. Rekonstruksi Penambahan Kewenangan DPD RI dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

Pasca DPD RI diberikan wewenang tambahan yaitu melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, maka DPD RI juga harus merekonstruksi kewenangan tersebut, karena pada dasarnya secara konstitusional DPD RI mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya insidentil seperti contohnya perubahan atas UUD 1945.

1. Penerapan DPD RI dalam Menjalankan Fungsi Pemantauan dan Evaluasi Berdasarkan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.

Dalam mengimplementasikan fungsi Pemantauan dan Evaluasi yang merupakan tugas dan tanggung jawab lembaga DPD RI, maka berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata tertib yang didalamnya memuat tentang ketentuan umum, Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, kemudian pada bagian terakhir memuat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan umum Pasal 243 bahwa;

- a. Dewan Perwakilan Daerah melakukan pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah sebagai fungsi representasi
- b. Pemantauan tersebut dilakukan oleh setiap Anggota Daerah masing-masing pemilihan
- c. Pemantauan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dilakukan oleh Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD), hal itu dilakukan

setelah menerima hasil dari Pemantauan yang dilakukan.¹²¹

Evaluasi dapat dilakukan oleh DPD ketika sudah menyusun Pedoman dalam melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang berfungsi menjadi petunjuk dalam pelaksanaan kewenangannya, selain itu Evaluasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 243 ayat (3) antara lain meliputi:

- a. Analisis Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota;
- b. Disampaikan dalam bentuk laporan pada sidang Paripurna, sebagai bahan Rekomendasi;
- c. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada DPR, Pemerintah Pusat, dan atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.¹²²

Berdasarkan dari beberapa peraturan tata tertib diatas penerapan fungsi DPD dalam hal ini melakukan Pengawasan dan Evaluasi, maka dibentuklah Panitia Urusan Legislasi Daerah(PULD) yang kedepannya analisis dalam hasil sidang Paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah hanya dalam bentuk Rekomendasi kepada DPR RI.

2. Kewenangan DPD RI dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

Kewenangan dibagi menjadi 3, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Dalam pembahsan ini tugas DPD sebagai badan legislasi di pusat dalam mewakili daerah memiliki kewenangan atribusi. Dengan adanya penambahan ayat dari UU MD3 DPD bisa melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan

¹²¹ Pasal 243 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.

¹²² Pasal 243 ayat 3 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah saja, karena penguatan kewenangan DPD untuk melakukan pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang juga dimiliki oleh Pemerintah pusat dalam hal ini MENDAGRI, dalam teori kewenangan tugas yang diberikan pemerintah kepada MENDAGRI bersifat Mandat, tertuang dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 Ayat 24 yang berbunyi:

“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.”

Kewenangan DPD RI dalam melakukan tugas Pemantauan dan Evaluasi ada pada Undang-Undang No. 13 tahun 2019 tentang MD3 dalam Pasal 249 Ayat (1) huruf J, dan Mendagri juga melakukan Pemantaun dan Evaluasi ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dasar Hukum dari Permendagri ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kembarnya kewenangan yang dimiliki antara DPD dan KEMENDAGRI dalam hal melakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah kedepannya dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih antar lembaga. Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi dikarenakan belum ada aturan yang jelas dan tegas mengenai bagaimana mekanisme atau mekanisme pengawasan yang seperti yang dapat dilakukan oleh DPD. Belum ada aturan yang jelas dan tegas mengenai bagaimana kekuatan hukum atau implikasi dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD.

Sedangkan mengenai bagaimana mekanisme atau pengawasan yang seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah telah secara jelas dan tegas diatur yaitu dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016 yang menyatakan kewenangan pengawasan represif¹²³ dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA), dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dapat dilakukan dengan pengawasan preventif dan pengawasan represif.

¹²³ Represif menurut KBBI adalah bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas).” *pengawasan keuangan dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat*”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/represif>, Diakses pada 31 Agustus 2021 15.40.

Pengawasan preventif¹²⁴ adalah pengawasan terhadap produk hukum oleh pemerintah, pengawasan berupa pemberian persetujuan (*approval*) atau pembatalan atau penangguhan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai hal seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk Rancangan peraturan daerah (Rancangan Peraturan Daerah) provinsi, dan oleh Gubernur untuk Rancangan peraturan daerah (Rancangan Peraturan Daerah) kabupaten/kota.

Pengawasan preventif dapat diartikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Mendagri atau Gubernur) melalui konsultasi atau fasilitasi atau evaluasi terhadap Rancangan peraturan daerah sebelum disahkan oleh kepala daerah (*executive preview*). Tetapi Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Rancangan Peraturan Daerah hanya terbatas pada konsep yang bersifat administratif evaluasi (*evaluative administrative*) saja. Dilakukannya pengawasan preventif adalah karena banyak unit-unit Pemerintahan daerah yang tidak menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) untuk dievaluasi sebelum memperoleh pengarahan. Pengawasan preventif adalah bentuk pengendalian kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan daerah.¹²⁵

¹²⁴ Preventif menurut KBBI adalah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa): “aturan itu bersifat”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/preventif> diakses pada 31 agustus 2021 15.04,

¹²⁵ Ni'matul Huda, *Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum: Edisi No.1/Vol.15 tahun 2008, 110.

Pengawasan represif adalah pengawasan terhadap produk hukum daerah oleh pemerintah yang berwujud pada penundaan (*sciorsing*) atau pembatalan (*vernietiging*) terhadap setiap produk hukum daerah yang telah diundangkan atau ditetapkan. Pengawasan represif ini berkenaan dengan pembentukan suatu Peraturan daerah yang didasarkan pada syarat formil pembentukan dan pengesahan, serta pemberlakuan suatu Peraturan Daerah sesuai secara legal formal. Pengawasan represif ini dilakukan setelah suatu keputusan mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolgen*) baik dalam bidang otonomi maupun dalam tugas pembantuan. Pengawasan represif dilakukan dalam bentuk pembatalan maupun penangguhan (*sciorsing*) terhadap produk-produk hukum daerah apabila dinilai bertentangan dengan kepentingan umum atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengujian terhadap Peraturan Daerah dapat dilakukan, sebagaimana diberlakukan terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya. Jadi dapat diartikan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat melalui klarifikasi terhadap Peraturan Daerah yang telah disahkan dan diundangkan (*executive review*) oleh lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung (MA) melalui pengujian Peraturan daerah (*judicial review*).¹²⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Peraturan

¹²⁶ Ni'matul Huda, *Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia*, 63.

Daerah) yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 185 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, mengatakan bahwa Rancangan peraturan daerah provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disetujui bersama dan Rancangan peraturan gubernur sebelum ditetapkan oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Peraturan Daerah) yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) disampaikan kepada daerah dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.

Penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah memiliki aturan yang jelas dan tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.¹²⁷ Apabila tidak secepatnya dibuat aturan yang jelas mengenai detail bagaimana mekanisme dan hasil evaluasi atau pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) nantinya akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan yang berkaitan dengan daerah dan merugikan daerah. Mengakibatkan timbulnya tumpang tindih pengawasan antara Dewan

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Nomor 58 dengan Nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 5679 tertanggal 18 Maret 2015.

Perwakilan Daerah (DPD) dan pemerintah pusat yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

3. *Ius constituendum* Tentang penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

Ius constituendum adalah istilah asing atau bahasa Yunani yang dimaknai bahwa bagaimana hukum ke depan atau politik hukum (*legal policy*). Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.¹²⁸

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan, Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, di dalam tulisan yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara

¹²⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia edisi revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu, 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistim yang ada, 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, 4) dapatkah sesuatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹²⁹

Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi makna yang sama dengan definisi yang penulis kemukakan yakni bahwa politik hukum itu merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang Hukum sebagai alat, sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistim hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

¹²⁹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia edisi revisi*, 1-2.

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat priodik,¹³⁰ yang sifatnya permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penganti hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumberdaya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya, di sini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum, adapun yang bersifat priodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya, pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicatunkan di dalam Legislasi Nasional (Proglenas).¹³¹

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilakukakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para

¹³⁰ Yasin al Arif, "Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak", (Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta: Vol 3, No 2 tahun 2016)

¹³¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983), 83.

penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakan.¹³²

Sistem hukum kita didalamnya mengenal asas legalitas dimana suatu perbuatan hanya dapat dikatakan perbuatan hukum bila ada Peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam strong bicameral oleh Giovanni Sartori menyebutkan bahwa strong bicameral hanya dapat benar terwujud apabila kekuatan antar kedua kamarnya sama kuat, dan untuk terlihat sama kuat salah satu kamar yakni DPD harus memiliki kekuasaan dalam kewenangannya setidaknya mendekati kekuasaan DPR. Ini tidak terwujud sebagaimana kita tahu bahwa DPD dalam menjalankan tugasnya yang konstitusional masih terbatas.

Banyak pakar setelah melihat kesenjangan yang sangat tampak demikian kemudian berharap kelak akan ada perubahan untuk memperkuat kewenangan DPD untuk tampak mencerminkan strong bicameral. Hans Kelsen dengan teorinya *stufentheory* mengatakan bahwa suatu norma selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar Negara (*Staatsfundamentalnorm*).¹³³

¹³² Moh. Mahfud MD, 2014, 17.

¹³³ M. Moelatiningsih Maemoenah, "Implementasi Azas – Azas Hukum Tata Negara Menuju Perwujudan *Ius constituendum Di Indonesia*", (Jurnal, Hukum Universitas Diponegoro, 2003), <http://eprints.undip.ac.id/297/>

Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky, dengan teori Jenjang Norma Hukum (*die theorie vom stufentordnung der rechtsnormen*),¹³⁴ yang mengatakan bahwa ada tiga lapis norma. Yakni pertama norma dasar (*Grundnorm*), kedua aturan dasar (*Grundgesetz*), dan ketiga Peraturan perundang – undangan (*Formelle Gesetz*). Dalam system norma hukum Negara Republik Indonesia, norma – norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis – lapis, dan berjenjang sekaligus berkelompok, dengan strata atau jenjang norma tertinggi yang membawahi semua norma adalah Pancasila.

Grundnorm oleh Hans Kelsen dan *Staats fundal menal norm* oleh Hans Nawiasky tercermin pula pada Pancasila yang dipercaya sebagai norma tertinggi bagi bangsa Indonesia.¹³⁵ Spesifik lebih dari itu juga di dalam konteks kewenangan DPD dalam sistem bikameral yang dicita-citakan berbentuk *strong bicameral* agar terciptanya *check and balance*. Sebagaimana sila ke 4 dalam Pancasila yang berbunyi; “*kerakyatan yang dipimpin oleh hkmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”, yang frasanya dalam unsur permusyawarata perwakilan adalah menjalankan tugas bernegara, rakyat diwakilkan dari pemilu *one man one vote* dengan semangat musyawarah oleh para wakilnya untuk menjalankan pemerintahan dan menjawab persoalan-persoalan bangsa yang ada. DPD dalam hal ini yang merupakan representasi

¹³⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta, UIIPress, 2005), 51.

¹³⁵ Benyal, H. S. *Transformasi Kewenangan DPD Dalam Ius Constitutum Ke Arah Ius Constituendum Demi Kesetaraan Dalam Bikameral*. (Jurnal Panorama Hukum, vol.5 no.1 tahun 2020) 77-92. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4202>

Daerah, dalam membawa kepentingan Daerahnya hanya terbatas pada wewenang mengajukan, membahas, dan pengawasan undang-undang yang berkaitan dengan Daerah, namun diatas itu DPR lah yang lebih berwenang dalam pengambilan putusan sebuah Peraturan itu diundangkan atau tidak.

Konsekuensi logisnya adalah DPR dengan kewenangan lebih besar selalu mungkin untuk tidak menerima Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD, serta dalam pembahsannya bersama DPD tentang otonomi Daerah, hubungan pusat dan Daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan Daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, selalu berkemungkinan untuk diacuhkan karena hak untuk memperundangkan semua Rancangan Undang-Undang hanya ada pada DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana bunyi Pasal 20 ayat 2 UUD 1945.¹³⁶

Tentunya jika dilihat kembali ini tidak sebenar-benarnya sejalan dengan sila ke 4 dalam Pancasila, karena seakan “perwakilan” dalam hal ini representasi Daerah tidak diberi ruang sebesar DPR yang notabennya adalah representasi partai politik meskipun dalam proses pemilunya menggunakan suara dapil.

Ius constituendum dalam arti harfiah, yakni hukum yang seharusnya berlaku meliputi dua pengertian, yakni apa dan bagaimana hukum yang harus

¹³⁶ Undang-Undang Dasar tahun 1945

diterapkan dan bagaimana penetapan hukum itu.¹³⁷ Singkatnya *ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan terjadi di masa yang akan datang. Agar suatu hukum atau ketentuan hukum merupakan hukum atas ketentuan hukum yang sah, hukum atau ketentuan hukum itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut *Van Der Pot* persyaratan itu adalah bahwa hukum atau ketentuan hukum dianggap sah apabila:

- a. Keputusan harus dibuat oleh alat (organ) yang berwenang membuatnya.
- b. Oleh karena keputusan itu adalah suatu pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, yaitu tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan.
- c. Keputusan itu harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya, dan pembuatannya harus juga memperhatikan tata cara membuat keputusan bilamana tata cara ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.
- d. Isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.¹³⁸

Agar cita-cita strong bicameral dapat tercapai untuk memperkuat parlemen maka, Peraturan yang mengatur dalam hal ini yang mendiskreditkan kewenangan DPD harus diperbaiki dengan cara menetapkan hukum dengan cara sah. Proses perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* yang dikarenakan oleh adanya perubahan kehidupan masyarakat adalah berbicara tentang suatu rangkaian kegiatan yang merubah *ius constitutum* karena menetapkan *ius constituendum* yang unsur-unsurnya memenuhi kenyataan kehidupan masyarakat yang berbeda tersebut.¹³⁹ Rangkaian kegiatan untuk

¹³⁷ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 57.

¹³⁸ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), 123-124.

¹³⁹ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Yogyakarta, 1994), 73.

menetapkan *ius constituendum* Itu terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Menguraikan unsur-unsur *ius constitutum*
- b. Menguraikan unsur-unsur perubahan kehidupan masyarakat.
- c. Membandingkan unsur-unsur *ius constitutum* dengan unsur-unsur perubahan kehidupan masyarakat hingga menemukan trouble dalam menerapkan *ius constitutum* pada kenyataan kehidupan masyarakat yang dihadapi.
- d. Menentukan data yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan
- e. Menganalisis data untuk menyelesaikan permasalahan hingga menemukan 3 (tiga alternatif) penyelesaian permasalahan.
- f. Menetapkan filter untuk memilih salah satu alternatif yang telah ditemukan.
- g. Menetapkan kesimpulan berupa *ius constituendum*.¹⁴⁰

Secara teknis transformasi *ius constitutum* ke *ius constituendum* dapat dilihat dari tahapan diatas, namun dalam penyelenggaraanya kembali lagi pada konstitusi, yang mana jika ingin memperkuat kewenangan DPD yang dalam hal ini berarti menyempurnakan bikameral ke arah yang lebih kuat maka harus pula berhubungan langsung dengan usaha amandemen UUD 1945. DPD tidak memiliki kewenangan optimal, sama dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah DPD RI ini juga kurang optimal dalam melakukan tugasnya dan kewewenang, baiknya menggunakan *on gate system*, atau satu pintu saja hanya melalui Mendagri, karena dalam prakteknya DPD RI tidak optimal dalam melaksanakan tugas yang di berikan oleh mandat dari Peraturan No. 13 Tahun 2019 tentang MD3, dikarenakan yang menjadi pembahasan adalah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka tugas pemantauan dan evaluasi atas Rancangan

¹⁴⁰ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, 74.

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja yang diwakilkan oleh Mendagri

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penambahan wewenang DPD RI dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, dalam praktiknya penambahan wewenang DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tertuang dalam Pasal 249 Ayat (1) huruf J UU No.13 tahun 2019 tentang MD3, dengan adanya penambahan wewenang tersebut maka menimbulkan dualisme kewenangan dalam hal Pemantauan dan Evaluasi antara DPD dengan kewenangan MENDAGRI dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kendatipun DPD RI diberikan kewenangan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tugas ini terlalu *Overlapping*, maka terjadi tumpang tindih kewewenang dengan Mendagri, agar adanya *chek and balance* antar lembaga grand design penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan melalui peraturan daerah, dalam hal ini menjadi satu konklusi yang berkaitan dengan wewenang DPD RI dalam konteks politik hukum penambahan tersebut merupakan bagian dari pada *ius constituendum* dengan tujuan untuk memberikan kedudukan hukum.

2. Penambahan kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah merupakan aspek penting dalam Hukum Nasional. *Fiqh Siyasah Dusturiah* menegaskan bahwa suatu kemaslahatan dipandang baik apabila sesuai dengan akal dan aspek pertimbangannya, sehingga dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Hal ini berkaitan pula dengan konsep Penambahan kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang pada hakikatnya kewenangan yang diberikan DPD RI ini tidak masalah, karena akan berakibat tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga.
3. Rekonstruksi Penambahan Kewenangan DPD RI dalam mengimplementasikan fungsi Pemantauan dan Evaluasi yang tugas dan wewenangnya ini ada baiknya menggunakan *on gate system*, atau satu pintu saja hanya melalui Mendagri, karena dalam prakteknya DPD RI tidak optimal dalam melaksanakan tugas yang di berikan oleh mandat dari Peraturan No. 13 Tahun 2019 tentang MD3, dikarenakan yang menjadi pembahsan adalah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka tugas pemantauan dan evaluasi atas raperda dan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja yang diwakilkan oleh Mendagri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan Politik Hukum yang diterapkan di Indonesia seharusnya pemerintah pusat lebih mempertimbangkan lagi terhadap penambahan kewenangan kepada DPD RI, karena apabila kita melihat praktiknya penambahan kewenangan kepada DPD RI menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Sesuai dengan yang kita ketahui bahwa antar Lembaga Negara tidak boleh adanya tumpang tindih dalam melakukan kewenangan dan tugasnya, melainkan harus *check and balance*.
2. Apabila kita melihat dari sisi *Fiqh Siyasah Dusturiah* , maka Pemerintah pusat sebaiknya ketika memberikan tambahan kewenangan terhadap Lembaga Negara dapat dipertimbangkan kemaslahatannya, bila dilihat dari manfaat penambahan ini tidak memberikan dampak yang baik antar lembaga DPD RI dan MENDAGRI, agar dalam menjalankan fungsi dan tugas tidak sampai menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Lembaga Negara yang lain, karena menjadi hal kurang baik dalam melaksanakan kewenangan dan tugas lembaga tersebut.
3. Penambahan wewenang DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah seharusnya lebih diminimalisir, sebab peran DPD RI dalam melaksanakan tugas tidak optimal, seharusnya merekonstruksi dalam Pasal 249 Ayat 1 Huruf J dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2019 tentang MD3, dari melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah menjadi Melakukan Pengawasan atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Aibak, Khutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ind.Hill.Co. 1997).
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cet.2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1981)
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983)
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik* , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial*. (Surabaya: Airlangga University Press.2001)
- Gie,Liang. Ilmu Politik: *Suatu Pembahasan Tentang Pengertian Kedudukan Lingkup Metodologi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1982.)
- Hadjon, Philipus M., *Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 112
- Hamidi, Jazim dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2009)
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991)
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Nusamedia. 2009).
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta, UII Press 2005)

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media Publishing. 2006)
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknik), Cetakan Ke- 9*. (Yogyakarta: Kanasius. 2007).
- Istanto, F. Sugeng, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Yogyakarta, 1994)
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih, Cet 1*, (Jakarta: Amzah, 2005)
- Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (akarta:Ghalia Indonesia, 1985)
- Kusdarini, Eny. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*,(Yogyakarta: UNY Press, 2011),
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Mahfud MD, Moh .*Perdebatan Hukum Tata Niaga Pasca Amandemen Konstitusi, Cet Ketiga* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persadam. 2013).
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia edisi revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik dan Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994)
- Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000)
- Manzur, Ibn al. *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz II, 348.
- Mardikanto, Totok. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009).
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005),
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2017).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (yogyakarta: Liberti. 2008).
- Muhadjir, Noeng. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000)

- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, UI Press, 2010)
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Mandar Maju. 2008).
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005)
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, Malang: 2013.
- Pieris, John dan Aryanti Baramuli Putri, “*Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*”, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2006)
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Regent, B.S. *Politik Hukum*, (Bandung: Utomo, 2006)
- Rendy, Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintah Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018).
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)
- Roibin, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*. (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang. 2015).
- Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999)
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqih 1*, 125. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, cet.1, 2015)
- Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014)

- Supranto, Johanes. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* . (Rineka Cipta: Jakarta, 2003).
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Yogyakarta: Prenada Media, 2007)
- Tahuda, Gunawan A, *Komisi Negara Independen*, (Genta Press: Yogyakarta, 2012)
- Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 1 Mei, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2010)
- Tunggal, Amin Widjaja. *Pengantar Kecurangan Korporasi*, (Jakarta: Harvarindo, 2011)
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet 9, (Jakarta, Penerbitan Universitas, 1966)
- Vlies, I.C. Van Der dalam Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Wahyono, Padmo. *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, *Forum Keadilan*, (Jakarta: No. 29 April 1991)
- Wijayanti, Asri dan Lilik Sofyan Achmad. *Strategi Penulisan Hukum*. (Bandung: CV Lubuk Agung. 2011).
- Wollman, Helmut dalam Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney (edtr), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*, (New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2007)
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an. 1973)

Karya Ilmiah

- Arif, Yasin al “*Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak*”, *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*: Vol 3, No 2 tahun 2016. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/182>
- Benyal, H. S. “*Transformasi Kewenangan DPD Dalam Ius Constitutum Ke Arah Ius Constituendum Demi Kesetaraan Dalam Bikameral*”, *Jurnal Panorama Hukum*, vol.5 no.1 tahun 2020 <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/4202>

- Darma, Mahyu, *Pentingnya Keberadaan DPD RI Sebagai Lembaga Penyeimbang di Republik Indonesia*, *Jurnal Unigal*, Volume 4 No. 1 Tahun 2016 <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.407>
- Goutama, Kezia dan Luisa Srihandayani, “*Diskursus Jabatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah: Partai Politik Atau Perseorangan*”, *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*: Vol.3/No.1/Januari/ 2020. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/issue/view/PK-V3N1>
- Hanum, Faridah “*Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Pembentukan dan Pemekaran Serta Penggabungan Daerah Berdasarkan UU NO 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Konteks Fiqh Siyash*”. Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan. 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/6685/>
- Huda, Ni'matul “*Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia*”, *Jurnal Hukum*: Edisi No.1/Vol.15 tahun 2008. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/72>
- Ilmy, Umu. “*Metodologi penelitian dari Konsep ke Metode: sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*”, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000
- Is Dumot, Muhammad Riyadh Rafjanjani. “*Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Peraturan Daerah Serta Rancangan Peraturan Daerah*”. Skripsi: UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48076>
- Lestari, Lina Puji. “*Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Melakukan Pemantauandan Evaluasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Fiqh Siyash*”. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018. http://digilib.uinsby.ac.id/27531/3/Lina%20Puji%20Lestari_C75214016.pdf
- Maemoenah, M. Moelatiningsih, (2003), *Implementasi Azas – Azas Hukum Tata Negara Menuju Perwujudan Ius constituendum Di Indonesia*, *Jurnal: Hukum Universitas Diponegoro*, 2003 <http://eprints.undip.ac.id/297/>
- Nuradhawati, Rira “*Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia*”, *Jurnal Academia Praja*, Volume 2 No. 1 Tahun 2019: 155 <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/90>

Zakarsi, A. “*Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah*”, Jurnal Ilmu Hukum, 2011. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=PCzHgEcAAAAJ&citation_for_view=PCzHgEcAAAAJ:IjCSPb-OGe4C

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Ke-Empat, Cet. Ke-16, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPD RI.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Nomor 58 dengan Nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 5679 tertanggal 18 Maret 2015.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Nomor 82 dengan Nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 5234 tertanggal 12 Agustus 2011).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. (Lembaran Negara Nomor 181 dengan Nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6396 tertanggal 30 September 2019).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembar Negara Nomor 183 dengan Nomor Tambahan Lembar Negara (TLN):6389 tertanggal 04 Oktober 2019).

Media Internet

<http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=420+DPD+Cari+Pola+yangTepat>

Mengevaluasi+Peraturan Daerah+dan+Rancangan Peraturan Daerah Diakses 03 Juli 2021, 14.08

[http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20443/t/BK+DPR%3A+Peraturan Daerah+Tak+Boleh+Bertentangan+Dengan+UU](http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20443/t/BK+DPR%3A+Peraturan+Daerah+Tak+Boleh+Bertentangan+Dengan+UU). Diakses 19-09-2020, 12.24

<https://jakarta.dpd.go.id/public/post/detail/dpd-ri> Diakses 13 Juni 2021, 12.49

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/dewan-perwakilan-Daerah>. Diakses 03 Juli 2021, 13.47.

<https://pendidikan.co.id/pengertian-amandemen-sejarah-prosedur-dan-tujuannya/> Diakses 14-09-2020, 16.14.

<https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu.> , Diakses 03 Juli 2021, 13.03,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdul Hamid Marzuki
NIM : 15230051
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
Judul Skripsi : **Politik Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perspektif *Fiqh Siyasah***

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	22 Juni 2019	Outline Proposal Skripsi	
2	14 Juli 2019	Konsultasi Proposal Skripsi BAB I	
3	10 September 2019	Perbaikan Proposal Skripsi BAB I	
4	25 September 2019	Konsultasi Proposal Skripsi BAB II	
5	7 Oktober 2019	Perbaikan Proposal Skripsi BAB II	
6	23 Oktober 2019	ACC Proposal Skripsi	
7	30 Maret 2021	Outline Skripsi	
8	27 Mei 2021	Konsultasi Skripsi BAB III	
9	2 Juni 2021	Perbaikan Skripsi BAB III	
10	8 Juli 2021	Konsultasi Skripsi BAB III	
11	15 Juli 2021	Perbaikan Skripsi BAB III	
12	11 Agustus 2021	Konsultasi Skripsi BAB I, II, III	
13	13 Agustus 2021	Perbaikan Skripsi BAB I, II, III	
14	30 Agustus 2021	Konsultasi Skripsi BAB I, II, III dan IV	
15	7 September 2021	Perbaikan Skripsi BAB I, II, III dan IV	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

16	13 September 2021	Konsultasi Skripsi BAB I, II, III, IV dan Abstrak	#
17	27 September 2021	Perbaikan Skripsi BAB I, II, III, IV dan Abstrak	#
18	18 Oktober 2021	Konsultasi Abstrak dan BAB IV	#
19	26 November 2021	Perbaikan Abstrak dan BAB IV	#
20	29 November 2021	ACC Skripsi	#

Malang...23 November...2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002